

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
PENETAPAN DANA HIBAH PENYELENGGARA PILKADA
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI



Oleh:

Benita Ajeng Savira

NIM : 211102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
PENETAPAN DANA HIBAH PENYELENGGARA PILKADA
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Benita Ajeng Savira

NIM: 211102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
PENETAPAN DANA HIBAH PENYELENGGARA PILKADA
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Benita Ajeng Savira

NIM: 211102030003

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.

NIP. 19930219 2022032001

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
PENETAPAN DANA HIBAH PENYELENGGARA PILKADA
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikul Hadi, M.H.

NIP.19750701 200901 1 009

Afrik Yumari, M.H

NIP.19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hafni, M.A

199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْطِيكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An- Nisa ayat 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 121.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini merupakan bentuk anugerah yang Allah SWT berikan kepadaku, dengan segala rasa terimakasih dan syukur kupersembahkan kepada:

1. Bapak Suhartono yang saya cintai dan saya sayangi sebagai bakti hormat kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih telah membesarkan, mendidik, menyayangi sepenuh hati serta selalu memberikan nasihat dan motivasi, semangat dan doa untuk anak-anaknya. Untuk bapak saya yang cintai terimakasih selalu mengusahakan apa yang diinginkan anakmu, tak mengenal lelah siang dan malam untuk mencari uang dan selalu sabar menghadapi anakmu serta cemoohan orang lain dalam mencari nafkah. Terimakasih banyak untuk sabar menghadapiku untuk selalu memberi nasihat agar kelak menjadi orang yang tangguh.
2. Teruntuk Ibu Tuti Gijarti terima kasih untuk ibu saya yang saya sayangi, selalu menemaniku setiap saat mulai dari kecil hingga sampai saat ini tak mengenal panas dan hujan, yang tidak membiarkan saya lelah, sedih. Terimakasih ibu selalu menjadi garda terdepan saat anakmu dihina, dan disakiti. Terimakasih banyak sudah menjadi orang tua yang sangat sempurna dan selalu memberikan semangat tanpa henti untuk mengerjakan skripsi hingga selesai, anakmu selalu mendoakanmu. Dan doakan anakmu menjadi orang sukses agar bisa mengangkat derajat kalian dan tidak selalu dihina orang lain. Skripsi ini untuk hadiah kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas anugerah serta hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “*Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penetapan Hibah Penyelenggara Pilkada Perspektif Otonomi Daerah*” telah terselesaikan dengan baik yang menjadi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1.

Keberhasilan penulisan ini penulis memperoleh dukungan beberapa pihak. Dengan demikian, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memfasilitasi dan memberikan arahan sehingga saya dapat terus berkembang.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wadep I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam tugas akademik Fakultas Syariah.
4. Bapak Ahmad Hasan Basri M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar memberikan arahan dan motivasinya selama proses perkuliahan penulis.

5. Ibu Dr. Hj. Qurotul Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan bimbingan keintelektualannya dan selalu memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak St. Sariroh S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menggapai proses akademik selama menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya secara ikhlas dan setulus hati membimbing untuk meningkatkan pemahaman akademik penulis.
8. Seluruh staff akultas Syariah Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan prima kepada seluruh civitas akademika Fakultas Syariah.
9. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka. Tanpa bantuan, partisipasi, dan kesediaan informan untuk memberikan informasi yang sangat berharga, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
10. Terima kasih kepada Perpustakaan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember yang telah menyediakan referensi buku untuk penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada semua penulis buku-buku serta referensi yang telah saya manfaatkan dalam penulisan skripsi ini.

12. Terima Kasih kepada Iqbal Maulana, Ilmalili Alfina Sutiara, Dinda Rizma, Ibnu Alwatan, Amrita Azkal Azkiya, Tia Puji Astutik, Syafira Zanata yang senantiasa telah memberikan motivasi, arahan, dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, dalam proses penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal mungkin. Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik untuk para dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Aamiin.

Jember, 24 September 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Benita Ajeng Savira, 2025: *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penetapan Dana Hibah Penyelenggara Pilkada Perspektif Otonomi Daerah.*

Kata Kunci: Kewenangan, Otonomi Daerah, Dana Hibah, Pilkada Banyuwangi

Penyelenggaraan Pilkada merupakan perwujudan demokrasi di tingkat lokal yang membutuhkan dukungan anggaran memadai agar setiap tahapan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting adalah dana hibah dari pemerintah daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi, dalam praktiknya di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi muncul problematika, antara lain terkait mekanisme penganggaran, potensi intervensi politik, serta implikasi bagi netralitas penyelenggara pilkada.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok: *pertama*, bagaimana implementasi penganggaran dana hibah yang dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurut perspektif otonomi daerah. *Kedua*, bagaimana implikasi alokasi dana hibah bagi penyelenggara pilkada di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan dana hibah pilkada sebagai wujud atribusi kewenangan otonomi daerah serta mengkaji dampaknya terhadap efektivitas dan integritas penyelenggaraan pilkada.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan memadukan pendekatan normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara empiris implementasi masih menghadapi problematika, antara lain keterbatasan fiskal daerah, keterikatan pada regulasi teknis pemerintah pusat yang membatasi fleksibilitas daerah, serta adanya potensi tarik-menarik kepentingan politik. Implikasi alokasi dana hibah masih menyisakan persoalan berupa ketergantungan penyelenggara pada kebijakan fiskal daerah yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, khususnya saat petahana berkontestasi. Perbedaan kapasitas fiskal antar daerah juga menimbulkan ketidaksetaraan kualitas pilkada, sementara tumpang tindih regulasi membatasi fleksibilitas anggaran. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan petahana dalam konteks ini dapat diatur melalui dua pendekatan utama. *Pertama*, penegasan dalam regulasi bahwa pencairan dana hibah pilkada dilakukan secara otomatis berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU, tanpa memerlukan persetujuan diskresi kepala daerah. *Kedua*, penunjukan pejabat non politis seperti Sekretaris Daerah atau Kepala BPKAD sebagai pihak yang secara hukum berwenang menandatangani dokumen pencairan ketika kepala daerah berstatus petahana.

DAFTAR ISI


Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah.....	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	44

C. Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan dan Temuan.....	127
BAB V PENUTUP.....	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156
Lampiran	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Hibah, Dana Kampanye se- Wilayah Tapal Kuda	6
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Rasio dana hibah per pemilih dan per TPS di tujuh kabupaten/kota wilayah Tapal Kuda.....	109
Tabel 4.2 Pembahasan dan Temuan.....	127
Tabel 4.3 Sintesis Temuan Utama	129



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan, yang memberikan ruang bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan kebebasan dan wewenang yang lebih besar. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di tingkat daerah yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah, yaitu gubernur, walikota, atau bupati. Pilkada menjadi sarana perwujudan prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah.²

Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,³ pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk praktik demokrasi yang dilaksanakan di daerah.

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6 Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

² Wira Purwadi, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan", *Jurnal Legalitas*, Vol.12, No.2, <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.4470>.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam otonomi tentunya sangat berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.³ Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Dalam pilkada, pendanaan adalah suatu hal yang sangat penting. Jika anggaran tidak mencukupi, tentu saja tahap pilkada tidak dapat berjalan lancar. Anggaran pilkada berbeda dengan anggaran rutin pada Kementerian atau lembaga lainnya. Anggaran untuk pilkada harus benar-benar sesuai

³ M. Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 89.

dengan target dan *output* yang lebih fokus. Anggaran pilkada tidak bisa dianggarkan sebagian, tetapi harus mencakup tahapan demi tahapan sampai berakhirnya pilkada.⁴ Penganggaran dana pilkada berbeda dengan anggaran rutin kementerian atau lembaga lainnya, karena harus mencakup seluruh tahapan hingga selesainya proses pemilu.

Anggaran ini umumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penganggaran dana hibah pilkada adalah proses politik yang melalui berbagai tahapan pengambilan keputusan, menggunakan beberapa mekanisme pendekatan seperti melobi, negosiasi, adu argumen hingga pada akhirnya muncul konflik yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang harus dimasukkan kedalam politik yang dihasilkan.

Kabupaten Banyuwangi, sebagai salah satu daerah otonom diujung timur Pulau Jawa, memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi penyelenggaraan pilkada. Dengan luas wilayah 5.782,5 km², jumlah penduduk sebanyak 1,780, 015 juta jiwa (data per Desember 2023), dan anggaran daerah sebesar Rp3,17 triliun pada tahun 2023.⁶ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah

⁴ Budi Santosa, *Manajemen Anggaran Pemilu dan Pilkada: Studi Penganggaran di KPU Daerah*, (Jakarta: Pustaka Pemilu, 2017), 112.

⁵ JDIH BPK, *Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah*, Tulisan Hukum, 2019, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/189f550b-9287-4a73-857b-91d9b490a438>.

⁶ Portal Banyuwangi, "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023", diakses pada Januari 13, 2025, <https://esakip.banyuwangikab.go.id/storage/pelaporan/lakip/TsLPP7DmHozppXGtzpysGri958pvwFcWLIFqH9WX.pdf>.

yang merupakan salah satu daerah otonom yang telah melakukan persiapan komprehensif untuk pelaksanaan pilkada 2024. Banyuwangi merupakan kabupaten dengan potensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam pelaksanaan pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 111,54 miliar, dengan rincian Rp 90,2 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 21,34 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁷ Dalam uraian tersebut merupakan penetapan dana hibah untuk pilkada menjadi salah satu bentuk implementasi dari kewenangan Pemerintah daerah otonom.

Data berikut menggambarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, dana hibah, serta dana kampanye untuk beberapa kota di wilayah tertentu. Informasi ini memberikan gambaran mengenai distribusi anggaran dalam mendukung berbagai kebutuhan di masing-masing kota. Pada tahun 2023, Kota Pasuruan memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.720.114.411.402, dengan alokasi dana hibah mencapai Rp 75.656.016.900,00⁸ dan dana kampanye sebesar Rp 48.635.491.000. Kota Probolinggo mencatatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 212.255.866.591, di mana dana hibahnya sebesar Rp

⁷ Berita Bwi, "Banyuwangi Siapkan Rp. 111,54 Miliar untuk Pilkada 2024", November 11, 2023, <https://banyuwangikab.go.id/berita/banyuwangi-siapkan-rp-111-54-miliar-untuk-pilkada2024>.

⁸ "NPHD Pilkada 2024 Ditandatangani, Pagu Anggaran KPU Pasuruan Sebesar 75 M", KPU KAB-PASURUAN, September 21, 2023, <https://kab-pasuruan.kpu.go.id/blog/read/nphd-pilkada-2024-ditandatangani-pagu-anggaran-kpu-pasuruan-sebesar-75-m>.

60.000.000.000,00 dan dana kampanye mencapai Rp 46.837.837.100.⁹

Selanjutnya, Kota Lumajang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 2.115.786.278.109, dengan dana hibah senilai Rp 51 miliar¹⁰ dan dana kampanye mencapai Rp 81.646.850.000. Sementara itu, Kota Jember mencatatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3,92 triliun, dengan alokasi dana hibah sebesar Rp 103 miliar¹¹ dan dana kampanye Rp 79,9 miliar. Kota Situbondo memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1.739.660.387.366, dengan dana hibah Rp 36 miliar¹² dan dana kampanye Rp 19.509.930.000. Kota Bondowoso mencatatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 2.031.971.993.947, dengan alokasi dana hibah Rp 52,3 miliar¹³ dan dana kampanye Rp 24.462.287.475. Terakhir, Kota Banyuwangi memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.176.287.997.365, dengan dana hibah sebesar Rp 111,54 miliar¹⁴ dan dana kampanye mencapai Rp 44.757.051.000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

⁹ “Tiga Daerah Ini Pasuruan, Kota Madiun, dan Probolinggo, Awali Teken NPHD Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Jawa Timur”, KPU JATIM, September 22, 2023, <https://jatim.kpu.go.id/blog/read/tiga-daerah-ini-pasuruan-kota-madiun-dan-probolinggo-awali-teken-nphd-pilkada-tahun-2024-di-wilayah-jawa-timur>.

¹⁰ Fadli, “Penandatanganan NPHD Jadi Bukti Kesiapan Kabupaten Lumajang Gelar Pemilihan Kepala Daerah 2024”, *Portal Berita Lumajang*, 2023, <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGNeZFy>.

¹¹ “KPU Jember Tandatangani NPHD Untuk Anggaran Pilkada Jember Tahun 2024”, KPU Jember, 9 November, 2023, <https://kab-jember.kpu.go.id/blog/read/kpu-jember-tandatangani-nphd-untuk-anggaran-pilkada-jember-tahun-2024>.

¹² Diana Arista, “KPU Situbondo Dapat Dana Hibah Sebesar Rp36 Miliar”, *Radio Republik Indonesia*, 2023, <https://www.rri.co.id/pemilu/249881/kpu-situbondo-dapat-dana-hibah-sebesar-rp36-miliar>.

¹³ “Rakor Persiapan Laporan Akhir Pilkada 2024”, *Bondowosoku*, 2025, <https://bondowosoku.bondowosokab.go.id/post/3337>.

¹⁴ “Pemkab Banyuwangi Kucurkan Dana Pilkada 2024 RP 111,54 Miliar Kepada KPU dan Bawaslu”, *BWI 24 JAM*, 2023, diakses pada 25 Januari 2025 <https://bwi24jam.co.id/pemkab-banyuwangi-kucurkan-dana-pilkada-2024-rp-11154-miliar-kepada-kpu-dan-bawaslu>.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Hibah, Dana Kampanye se- Wilayah Tapal Kuda

NO	KOTA	APBD TAHUN 2023	DANA HIBAH	DANA KAMPANYE
1.	Pasuruan	3.720.114.411.402	75.656.016.900	48.635.491.000
2.	Probolinggo	212.255.866.591	60.000.000.000	46.837.837.100
3.	Lumajang	2.115.786.278.109	51.000.000.000	81.646.850.000
4.	Jember	3,92 triliun	103.000.000.000	79.900.000.000
5.	Situbondo	1.739.660.387.366	36.000.000.000	19.509.930.000
6.	Bondowoso	2.031.971.993.947	52.300.000.000	24.462.287.475
7.	Banyuwangi	3.176.287.997.365	111.540.000.000	44.757.051.000

Keunggulan kekuasaan yang dimiliki *incumbent* memberikan keuntungan bagi *incumbent* dalam pengalokasian sumber daya.¹⁵ Potensi intervensi calon petahana dalam penyelenggaraan pilkada melalui kebijakan fiskal yang cenderung meningkat pada tahun politik. Salah satu indikasinya adalah temuan kenaikan belanja hibah yang signifikan pada tahun pilkada 2023 hingga 2024, mencapai Rp 25.940.587.132, atau meningkat sebesar 12,51% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pula kenaikan belanja bantuan sosial (bansos) dalam tahun yang sama sebesar Rp 819.140.000, dengan persentase kenaikan 5,40%. Fenomena ini dapat memunculkan dugaan bahwa pengelolaan anggaran publik berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat basis dukungan politik petahana.

Pengaturan tentang dana pilkada diatur dalam PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri No. 54 Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1342). Hal ini merupakan bentuk penyediaan anggaran berasal

¹⁵ R. Satria, Fachruzzman, dkk, "Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Pencalonan Kembali Incumbent", *Jurnal Fairness*, Vol. 3, No. 22, (2013): 285-312, <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15291>.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tentunya sesuai dengan regulasi yang ada.¹⁶ Anggaran pilkada ditentukan berdasarkan penganggaran yang diusulkan oleh KPU baik Provinsi atau Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penetapan tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pembahasan kebutuhan pendanaan pilkada dilakukan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).¹⁷ Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merupakan tim yang dibentuk melalui keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.¹⁸ Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan anggota yang terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. Standar kebutuhan pendanaan dibahas antara:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau

¹⁶Aunurrahman, Yusron, dkk. "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menurut Hukum Positif." *Jurnal Diskresi* Vol. 3, No.2 (2024): 176, <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6027>.

¹⁷ Prasetyo Wisnu, "Relasi Kuasa Dalam Penganggaran Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 12 (2020), <https://doi.org/10.56799/jim.v2i12.2438>.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 ayat (1) huruf e, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2019 Nomor 42.

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.¹⁹

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat (2), serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 284 ayat (1), yang mengatur perencanaan dan penganggaran daerah dan Pasal 298 ayat (4), yang merujuk pada ketentuan belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme penganggaran pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Permendagri tersebut dapat membuka ruang potensi intervensi dari pihak petahana. Yang menjadikan faktor dalam keterlibatan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) yang dibentuk oleh kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan yang notabene berada di bawah kendali kepala daerah sebagai petahana, terdapat potensi untuk mempengaruhi proses pembahasan anggaran pilkada.²⁰

Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat keunggulan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, kepala daerah yang merupakan calon petahana, sekaligus menjabat sebagai bupati, berpotensi melakukan

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2019 Nomor 902.

²⁰ Irwan Waris, "Dinamika Penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah", *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1 (2022): 97, <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.23>.

intervensi melalui sekretaris daerah sebagai perangkat daerah yang juga calon wakil petahana, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait independensi dan netralitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, besaran dana hibah juga dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa alokasi dana hibah tidak mengganggu prioritas anggaran lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Komponen utama yang memengaruhi besaran dana hibah meliputi jumlah pemilih, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), honorarium petugas, logistik, serta kondisi geografis wilayah. Sebagai contoh, pada pilkada sebelumnya, alokasi dana hibah untuk daerah tertentu berkisar antara puluhan hingga ratusan miliar rupiah, tergantung skala dan kompleksitas penyelenggaraan. Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah.²¹

Komponen lain yang memengaruhi besaran dana hibah meliputi jumlah pemilih yang terdaftar, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus didirikan, kondisi geografis wilayah, dan tingkat kerumitan pelaksanaan pilkada di daerah tersebut. Sebagai contoh, daerah dengan jumlah penduduk besar, tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, serta geografis yang sulit dijangkau memerlukan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan daerah kecil dengan jumlah TPS yang lebih sedikit dan lokasi yang mudah diakses. Dalam praktiknya, alokasi dana hibah pilkada di beberapa daerah dapat

²¹ Ainurrahman, Yusron, dkk, 176.

mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sebagai ilustrasi, pada beberapa pilkada terakhir, dana hibah untuk KPUD dapat berkisar antara puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah, tergantung pada besar kecilnya daerah. Misalnya, daerah dengan jumlah pemilih besar seperti provinsi atau kota dengan banyak penduduk tentu memerlukan alokasi yang lebih besar dibandingkan daerah kecil atau terpencil.²²

Menariknya, terdapat perbedaan signifikan dalam sumbangan dana kampanye yang diterima oleh calon petahana dan non-petahana di Kabupaten Banyuwangi. Calon petahana menerima sumbangan dana kampanye sebesar Rp 816,5 juta, sementara calon non-petahana hanya menerima sebesar Rp 194 juta.²³ Dengan asumsi persentase yang ada, perbedaan ini tidak selaras dengan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Yang menyatakan bahwa menjelaskan besaran sumbangan dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebesar 75 juta selama masa kampanye.²⁴

Masalah utama dalam penetapan dana hibah pilkada adalah sejauh mana kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dapat

²² Seknas Fitria, “Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Efisien Dan Demokratis”, (2013), 7, <https://knowledge.seknasfitra.org/media/publications/45257-kebijakan-anggaran-pemilihan-umum-kepala-a7f21763.pdf>.

²³ Sigit Hariyadi, “Laporan Sumbangan Dana Kampanye, Ipuk-Mujiono Rp 816 Juta, Ali Makki-Ali Ruchi Rp 194 juta”, *radarbanyuwangi.id*, 2024, diakses pada 26 Januari 2025 <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politik-pemerintahan/755270720/laporan-sumbangan-dana-kampanye-ipuk-mujiono-rp-816-juta-ali-makki-ali-ruchi-rp-194-juta>.

²⁴ Alwan Kustono, Wulan Pangestu, dkk, “Analisis Perbandingan Pemanfaatan APBD Pos Belanja Di Daerah Pemilihan Petahana Dan Non Petahana.” Vol. 4, NO. 1 (2020): 21. <https://doi.org/10.36766/ijag.v4i1.49>.

dilaksanakan tanpa melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang termuat dalam Pasal 280 ayat (2) huruf a yang menyatakan kewajiban penyelenggara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah harus secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Meskipun Pasal 298 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi penganggaran dana hibah, proses penetapannya kerap kali menimbulkan perdebatan terkait batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam anggaran pilkada juga terdapat kendala dalam peraturan petunjuk teknis anggaran yakni waktu yang sangat terbatas dalam pelaksanaan pilkada. Proses koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku pemilik dana anggaran terdapat *miscommunication* yang menjadi masalah acuan yang digunakan seperti standar harga, peruntukannya. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan mendukung pelaksanaan pilkada yang demokratis.²⁵

Keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berada di bawah kendali kepala daerah menciptakan celah bagi terjadinya intervensi politik. Kepala daerah, khususnya calon petahana, memiliki kewenangan besar dalam menentukan alokasi dana hibah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi proses penganggaran.

²⁵ Susi Permata Sari, (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 20 Januari 2025.

Akibatnya, pengelolaan dana pilkada berisiko menjadi alat politik untuk memperkuat posisi calon petahana. Salah satu isu krusial adalah rendahnya transparansi dalam penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketidakjelasan mekanisme ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Meski regulasi seperti Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 sudah mengatur tata kelola dana hibah, implementasinya di tingkat daerah sering kali tidak diawasi secara ketat, sehingga memungkinkan adanya penyimpangan.²⁶

Dalam konteks kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa masalah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu isu utamanya adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan alokasi dana hibah pilkada dapat diselaraskan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan dana hibah pilkada sering kali tidak sesuai dengan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Pilkada yang adil, transparan,

²⁶ Hammam Satmaka, Rusdianto, dkk, "Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilu Pada Daerah Petahana di Indonesia", *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol.11, No. 3 (2023): 218, <https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n3.p217-231>.

dan demokratis hanya dapat terwujud jika proses pendanaannya dikelola dengan baik. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam pengelolaan dana hibah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran.

Penelitian ini penting dilakukan karena menyentuh salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah pilkada. Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah, pengalokasian dana hibah untuk pilkada di Kabupaten Banyuwangi, yang mencapai angka Rp 111,54 miliar, memerlukan pengawasan ketat agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketidakteraturan dalam pengelolaan dana ini dapat berdampak negatif pada pelaksanaan pilkada, merusak kepercayaan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

Bahwa penelitian ini menitikberatkan fokus pada proses penyusunan dana hibah pilkada dengan mengambil daerah penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini memastikan bagaimana keterlibatan pihak calon dari petahana secara langsung dan tidak langsung. Penjabaran dimulai dari regulasi anggaran pilkada, tahap-tahap penganggaran pilkada, penjelasan mengenai hibah pilkada dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dengan melihat pola relasi pada saat penentuan anggaran hibah pilkada dalam perspektif otonomi daerah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian dan uraian diatas, maka peneliti dapat mengambil beberapa fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana implementasi penganggaran dana hibah yang dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut perspektif Otonomi Daerah?
2. Bagaimana implikasi alokasi dana hibah dan penyelenggara pilkada dari pemerintah daerah Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas maka peneliti dapat mengikhtisarkan fokus penelitian ini ditujukan pada:

1. Untuk menganalisis implementasi penganggaran dana hibah yang dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut perspektif Otonomi Daerah.
2. Untuk menganalisis implikasi alokasi dana hibah dan penyelenggara pilkada dari pemerintah daerah Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian atau suatu pembahasan masalah yang dilakukan penulis mengharap agar dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam masalah-masalah yang akan diteliti, manfaat ini dibagi ke dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bertujuan untuk dapat memberikan sebuah manfaat bagi kemajuan ilmu yang secara khusus mengenai pembahasan otonomi daerah dan ilmu hukum secara umumnya. Penelitian ini juga sesuatu yang dapat diharapkan memberikan referensi baru bagi yang mempunyai minat dalam menggali informasi tentang permasalahan serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai syarat menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H).
- 2) Besar harapan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendukung yang digunakan untuk memecahkan permasalahan serupa dimasa yang akan datang.

b. Bagi UIN Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember

- 1) Sebagai bahan hukum baru yang secara khusus membahas mengenai permasalahan Hukum Tata Negara.
- 2) Bagi para akademis, dapat menjadi sebuah bentuk kontribusi dan penyempurnaan, secara khusus tentang kebaruan dibidang Hukum Tata Negara.
- 3) Bagi tenaga Pendidikan dan mahasiswa, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bahan hukum dalam menganalisis permasalahan serupa dan sebagai bahan untuk

memperluas pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya perbandingan terhadap wewenang pemerintah Kabupaten Banyuwangi menurut otonomi daerah.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan hukum penambah wawasan.
- 2) Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat khususnya dalam hal pemahaman tentang kewenangan pemerintah yang ada di pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan dan acuan bagi pemerintah dalam menegakkan dan menyempurnakan kembali pelaksanaan otonomi daerah sesuai undang-undang yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang terkandung di dalam judul tersebut.²⁷ Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-masing istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kewenangan (*authority*) merupakan sebuah hak yang digunakan untuk bertindak atau tidak dengan tujuan agar tercipta maksud tertentu.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 93.

Kewenangan kerap kali dikaitkan dengan sebuah kedudukan, serta penggunaannya merupakan sebuah bentuk efektifitas dari sebuah organisasi.²⁸

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah atau yang biasa dikenal sebagai Pemda merupakan pejabat yang secara konstitusi mempunyai kewenangan terkait daerah tertentu dan tentunya dibentuk untuk menjalankan atau menggerakkan fungsi dari pemerintahan daerah.²⁹

3. Pilkada

Sebuah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan sebuah pemilihan umum untuk memilih pemimpin daerah, tentunya dilakukan secara langsung oleh masyarakat berdasarkan regulasi yang berlaku.³⁰

4. Dana Hibah

Dana hibah adalah dana yang diberikan oleh pihak tertentu, seperti pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat kepada individu atau organisasi yang memenuhi kriteria tertentu tanpa mengharapkan imbalan.

Hibah juga bisa diberikan oleh lembaga swasta atau perorangan.³¹

²⁸ Fauzul Mirja, “Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 1(2016): 36, <https://www.neliti.com/id/publications/240360/kewenangan-pemerintah-terhadap-keselamatan-dan-keamanan-perairan-indonesia>.

²⁹ Neil hawke dan Neil Parpworth, *Pemerintah Daerah (Seri Pengantar Hukum Administrasi)*, (Perpustakaan RI: Nusamedia, 2021), 1.

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Pokok-Pokok Pikiran Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015),1, https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada.pdf.

³¹ CIMB NIAGA, *Memahami Apa Itu Dana Hibah dan Kegunaanya*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/dana-hibah>.

5. Otonomi daerah

Otonomi daerah atau yang biasa disebut sebagai Otda merupakan sebuah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, secara jelas membahas mengenai alur atau serangkaian tahapan dalam menyusun penelitian ini.

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi mengenai aspek atau uraian permasalahan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, serta memberikan sebuah fokus penelitian agar jelas akan dibawa ke arah mana untuk memberikan solusi masalah yang diangkat. Terdapat juga tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah dalam penelitian.

Bab II KAJIAN PUSTAKA, berisikan sebuah data penelitian terdahulu serta perbandingannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan juga berisi beberapa teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan.

Bab III METODE PENELITIAN, menjelaskan tentang metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV PENYAJIAN DAN ANALISIS, Pada tahap ini berisi sebuah gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan analisis yang membahas mengenai temuan-temuan yang diperoleh.

³² Siti Fatimah dan Durohim Amnan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023), 3.

Bab V PENUTUP, merupakan bab yang terakhir memuat mengenai Kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir, peneliti menyertakan sumber-sumber data yang dapat menunjang penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis karya Petrus Hamonangan Panjaitan tahun 2013 Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang berjudul “Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Terhadap Penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kota Gunungsitoli)”.³⁴ Penelitian tersebut membahas bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana hibah oleh Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pilkada, khususnya di Kota Gunungsitoli. Dalam praktiknya, pengelolaan dana hibah kerap menghadapi berbagai kendala administratif dan hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan penggunaan dana atau bahkan penyimpangan. Tujuan dari penelitian Petrus Hamonangan Panjaitan adalah untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atas dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Petrus Hamonangan Panjaitan, yaitu sama-sama membahas mengenai dana hibah pilkada dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam proses tersebut. Keduanya menyoroti

³⁴ Petrus Hamonangan Panjaitan, “Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Terhadap Penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kota Gunungsitoli)”, (Tesis, Universitas Medan Area, 2013).

pentingnya pengelolaan dana hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas. Juga terdapat perbedaan yang mendasar dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh KPUD sebagai penerima, sehingga orientasinya lebih pada tahap implementasi anggaran di lapangan.

Sebaliknya, penelitian ini menempatkan pemerintah daerah sebagai objek utama kajian, dengan fokus pada bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dibentuk, dijalankan, dan dibatasi dalam menetapkan dana hibah bagi penyelenggara pilkada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, karena bertumpu pada analisis kerangka otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintahan, bukan sekadar pada aspek administratif atau pelaporan penggunaan anggaran.

2. Tesis Karya Wira Anu Meski tahun 2013 Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang berjudul “Prinsip Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah Dan Akibat Hukumnya”.³⁵ Penelitian tersebut membahas bagaimana perjanjian hibah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat, khususnya dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam praktiknya, perjanjian hibah ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum sebagai keputusan tata usaha negara

³⁵ Wira Anu Meski, “Prinsip Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah Dan Akibat Hukumnya”, (Tesis, Universitas Airlangga, 2013).

(KTUN) yang menimbulkan akibat hukum jika dilanggar. Tujuan dari penelitian Wira Anu Meski adalah untuk mengetahui prinsip hukum yang melandasi perjanjian hibah pemerintah daerah serta akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaan hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wira Anu Meski, yaitu sama-sama membahas mengenai dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak utama dalam proses pemberian hibah. Keduanya juga membahas keberadaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai bagian dari mekanisme hukum dalam pemberian hibah tersebut. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya.

Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek hukum administrasi, khususnya mengenai bagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai bentuk perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum dan dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN).

Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan dana hibah, yang dianalisis melalui perspektif otonomi daerah. Fokus utama penelitian ini terletak pada legitimasi kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini secara khusus berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

3. Tesis karya Ismatno Eko Ariyanto tahun 2014 Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul “Pelaporan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Dalam Sistem Keuangan Komisi Pemilihan Umum”.³⁶ Penelitian ini membahas pelaporan dana hibah yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dana hibah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaporan dana hibah dalam APBN terkait penyelenggaraan pilkada oleh KPU, serta untuk mengidentifikasi alasan KPU melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana hibah dalam pelaksanaan pilkada sebagai komponen daerah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismanto Eko Ariyanto, karena keduanya membahas dana hibah dalam penyelenggaraan pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pemberi hibah. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya pengelolaan dana hibah secara tertib dan akuntabel. Tetapi, fokus kajian dalam kedua penelitian ini sangat berbeda. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada mekanisme pelaporan dana hibah oleh KPU sebagai penerima hibah, khususnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan KPU yang berada di bawah struktur APBN, serta alasan

³⁶ Ismatno Eko Ariyanto, “Pelaporan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Dalam Sistem Keuangan Komisi Pemilihan Umum”, (Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014).

dilakukannya revisi DIPA dalam proses pelaporan keuangan. Sementara itu, penelitian ini justru menempatkan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai subjek utama kajian, dengan fokus pada kewenangannya dalam menetapkan dana hibah untuk penyelenggara pilkada. Penelitian ini menganalisis kewenangan tersebut berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kerangka desentralisasi pemerintahan, bukan pada aspek pelaporan oleh penerima hibah.

4. Jurnal karya Yasir Riady dan Ika Seviani Puji Lestari tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Universitas Terbuka yang berjudul “Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”.³⁷ Penelitian ini membahas bagaimana kualitas informasi, tingkat transparansi, dan akuntabilitas berperan penting dalam penggunaan dana hibah pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak. Peneliti menyoroti bahwa pengelolaan dana hibah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga erat kaitannya dengan kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana informasi mengenai dana hibah disampaikan secara terbuka, bagaimana proses penggunaannya dapat diawasi, serta apakah pertanggungjawabannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

³⁷ Yasir Riady dan Ika Seviani Puji Lestari, “Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 14, No. 02 (2021), <https://sh.uniba.ac.id/index.php/JSJ/article/view/39>.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Yasir Riady dan Ika Seviani Puji Lestari, karena keduanya sama-sama membahas penggunaan dana hibah dalam konteks penyelenggaraan pilkada dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pemberi hibah. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana hibah yang transparan dan akuntabel agar pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajiannya.

Penelitian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada kualitas informasi publik, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas penggunaan dana oleh penyelenggara pilkada. Penelitian tersebut mengukur sejauh mana sistem pelaporan dan penyampaian informasi keuangan dilakukan secara transparan kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kewenangan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam menetapkan dana hibah bagi penyelenggara pilkada.

5. Jurnal karya Tumpak Mangasi Sitohang dan Triono Eddy tahun 2023 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-Tpk/202i/Pn.Mdn”.³⁸ Penelitian

³⁸ Tumpak Mangasi Sitohang dan Triono Eddy, “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-Tpk/202i/Pn.Mdn”, Jurnal Doktrin Review, Vol 02, No.02: (2023), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/DOKTRIN/article/download/18434/10664>.

ini membahas bagaimana proses hukum diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), khususnya pada kasus pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai korupsi dana hibah, bagaimana penerapan hukum pidana dilakukan terhadap pelaku, serta mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumpak Mangasi Sitohang dan Triono Eddy karena keduanya membahas penggunaan dana hibah dalam penyelenggaraan pilkada dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam proses penganggaran. Penelitian terdahulu menyoroti penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana hibah oleh penyelenggara pilkada.

Penelitian terdahulu lebih memfokuskan perhatian pada aspek penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan dana hibah pilkada yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan, penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan dana hibah pilkada dari perspektif otonomi daerah. Digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Petrus Hamonangan Panjaitan	Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Terhadap Penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kota Gunungsitoli)	Keduanya membahas mengenai dana hibah pilkada dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam proses tersebut	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh KPUD. Sedangkan, penelitian ini menempatkan pemerintah daerah sebagai objek utama kajian.
2.	Wira Anu Meski	Prinsip Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah Dan Akibat Hukumnya	Keduanya membahas keberadaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai bagian dari mekanisme hukum dalam pemberian hibah tersebut	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek hukum administrasi. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan dana hibah, yang dianalisis melalui perspektif otonomi daerah
3.	Ismatno Eko Ariyanto	Pelaporan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala	Keduanya membahas dana hibah dalam penyelenggaraan	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada mekanisme

		Daerah Langsung Dalam Sistem Keuangan Komisi Pemilihan Umum	pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pemberi hibah.	pelaporan dana hibah oleh KPU sebagai penerima hibah. Sementara itu, penelitian ini justru menempatkan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai subjek utama kajian.
4.	Yasir Riady dan Ika Seviani Puji Lestari	Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak	Keduanya sama- sama membahas penggunaan dana hibah dalam konteks penyelenggaraan pilkada	Penelitian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada kualitas informasi publik, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas penggunaan dana oleh penyelenggara pilkada. Sedangkan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana hibah dalam Pilkada.
5.	Tumpak Mangasi Sitohang	Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana	membahas penggunaan dana hibah dalam	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan

dan Triono Eddy	Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus- Tpk/202i/Pn.Md n	penyelenggaraan pilkada dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam proses penganggaran	perhatian pada aspek penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan dana hibah pilkada yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Sedangkan, penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan dana hibah Pilkada dalam perspektif otonomi daerah.
-----------------------	---	---	--

B. Kajian Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Lubis berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan. kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan

kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.³⁹

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁴⁰

Black's Law Dictionary, menjelaskan bahwa kewenangan atau wewenang dipahami sebagai legitimasi hukum yang memberikan hak kepada pejabat publik untuk mengambil tindakan atau mengeluarkan perintah sesuai aturan, dalam rangka menjalankan kewajiban pemerintahan.⁴¹ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

³⁹ Daniel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum", *Ensiklopedia of Journal* Vol. 5 No.4 (2023): 10. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

⁴⁰ Prajudi atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 78.

⁴¹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (USA: West Publishing Co, 1990), 133.

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).⁴²

Farrazi menjelaskan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁴³ Menurut Nicolai, wewenang atau kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yang tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁴⁴

Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority/gezag*) dipahami sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, sementara wewenang (*competence/bevoegheid*) hanya mencakup bagian tertentu dari kewenangan tersebut.⁴⁵ Dengan kata lain, dalam setiap kewenangan melekat sejumlah wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenang ini

⁴² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 35-36.

⁴³ Muhamad Sadi dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021), 110.

⁴⁴ Nicolai, dalam asmaeny dan Izlindawati, *Constitutional Complain & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Republik Institute dan Kencana, 2018), 48.

⁴⁵ Ateng Syarifudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, (Bandung: Universitas Parahyangan), 22, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf>.

merupakan ruang tindakan hukum publik yang mencakup kewenangan membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), melaksanakan tugas, hingga mendistribusikan kewenangan yang pada umumnya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, wewenang dapat dimaknai sebagai kemampuan hukum yang diberikan undang-undang untuk menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik kewenangan adalah kekuasaan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Prajudi Atmosudirjo menjelaskan bahwa kewenangan merupakan bentuk kekuasaan resmi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik melalui kewenangan legislatif maupun eksekutif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat.⁴⁶

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.⁴⁷ Atribusi atau *attributie* pada dasarnya bermakna sebagai suatu bentuk pembagian kewenangan. Istilah ini menggambarkan proses pemberian wewenang kepada suatu organ pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan tersebut atas nama dan menurut pertimbangannya sendiri, bukan karena penugasan dari pihak lain. Pemberian kewenangan melalui atribusi terjadi apabila sumber kekuasaan tersebut berasal langsung

⁴⁶ Prajudi Atmosudirjo, dalam buku W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika 2018), 98.

⁴⁷ Moh Gandara, "Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat." *Khazanah Hukum* Vol. 2, No.3 (2020): 94. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.

dari ketentuan konstitusi dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa harus didahului oleh ketentuan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut.

Atribusi merupakan proses pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Dalam konteks atribusi, tanggung jawab yuridis dari penerima kewenangan bergantung pada apakah pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui mekanisme mandat atau delegasi. Apabila kewenangan dijalankan melalui pemberian mandat, maka tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat (mandans) sebagai pemegang kewenangan asal. Jika kewenangan, tersebut dilaksanakan melalui delegasi, maka tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (delegataris).⁴⁸

Delegasi merupakan bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam mekanisme delegasi, sebagian atau seluruh kewenangan diserahkan kepada penerima delegasi (*delegataris*) untuk melaksanakan tugas tersebut atas nama dan tanggung jawabnya sendiri. Karena delegasi disertai dengan penyerahan kewenangan secara penuh, maka apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada pihak penerima delegasi (*delegataris*).

Delegasi pada hakikatnya merupakan penyerahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pejabat yang berada

⁴⁸ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, (Bandung Fakultas Hukum Unpad, 2000), 1-2.

pada tingkat yang lebih rendah. Penyerahan kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila memiliki dasar hukum yang jelas, seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui mekanisme delegasi, terjadi pemindahan sebagian kewenangan dari satu organ atau pejabat pemerintahan kepada organ atau pejabat lain yang lebih rendah kedudukannya. Oleh karena itu, setiap pemberian delegasi harus berlandaskan ketentuan hukum, dan penarikan kembali kewenangan yang telah didelegasikan pun hanya dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang sama dengan yang menjadi dasar pemberian delegasi tersebut.⁴⁹

Menurut H.D. van Wijk, mandat merupakan keadaan di mana suatu organ pemerintahan memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan kewenangannya atas nama organ tersebut. Berbeda dengan delegasi, dalam mandat pemberi mandat tetap memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan itu sendiri apabila dikehendaki, serta berwenang memberikan arahan atau petunjuk kepada penerima mandat (*mandataris*) mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut. Tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh *mandataris* tetap melekat pada pemberi mandat (*mandans*).

Menurut Heinrich, mandat dapat dipahami sebagai bentuk *opdracht* (perintah) yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan kewenangannya sendiri, atau sebagai tindakan hukum di

⁴⁹ Muhamad Sadi, dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021), 111-112.

mana pemegang kewenangan memberikan *volmacht* (kuasa penuh) kepada pihak lain untuk menjalankan kewenangan tersebut atas nama pemberi mandat. Penerima mandat (*mandataris*) bertindak atas nama pemberi mandat (*mandans*). Dalam mekanisme mandat, tidak terjadi penciptaan maupun penyerahan kewenangan baru, karena kewenangan tetap melekat pada pemberi mandat.

Ciri utama dari mandat adalah bahwa ia merupakan suatu bentuk perwakilan, di mana *mandataris* bertindak atas nama pihak yang diwakilinya, yaitu *mandans*. Dalam pelaksanaan mandat, pemberi mandat tetap memiliki kewenangan untuk melaksanakan sendiri tugas atau wewenangnya apabila dianggap perlu, serta dapat memberikan berbagai petunjuk kepada *mandataris* terkait pelaksanaan mandat tersebut. Secara yuridis-formal, tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan berdasarkan mandat sepenuhnya tetap berada pada pemberi mandat, sehingga *mandataris* pada hakikatnya bukan merupakan pihak yang terpisah dari *mandans*. Selain dapat diberikan kepada pegawai bawahan, mandat juga dapat diberikan kepada organ atau pejabat bawahan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

Mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan kewenangannya. Dalam mekanisme ini, tanggung jawab yuridis tetap melekat pada *mandans* (pemberi kewenangan), karena kewenangan tersebut tidak berpindah, melainkan

⁵⁰ Heinrich dalam Agussalim, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 95.

hanya dilimpahkan untuk dijalankan oleh *mandataris* (penerima kewenangan) atas nama *mandans*. Dalam mandat tidak terdapat penyerahan kewenangan secara hukum, sebab *mandans* tetap memiliki hak untuk melaksanakan sendiri kewenangannya. Oleh karena itu, apabila terjadi persoalan hukum dalam pelaksanaan mandat, tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada *mandans* sebagai pemegang kewenangan asli.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum menyatakan bahwa proses hukum dipengaruhi oleh empat komponen utama. Keempat komponen tersebut adalah: Lembaga pembuat hukum, Birokrasi penegakan hukum, Para pemegang peran, Pengaruh kekuatan personal dan sosial. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.⁵¹

Berjalannya hukum dalam masyarakat dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif dogmatis dan sosiologis. Dari sudut pandang dogmatis, keberlakuan hukum terkait dengan aspek penerapan, penafsiran,

⁵¹ William J. Camblis dan Robert B. Seidman. Law, Order, and Power, Reading, (Mess Addison, Wesly, 1971), 143.

konstruksi hukum, dan lain sebagainya. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, keberlakuan hukum terlihat melalui peran manusia sebagai penghubung yang membawa hukum ke dalam suatu komunitas. Manusia, sebagai pelaku yang memperkenalkan hukum dalam masyarakat, membawa pengaruh subjektivitas yang dimilikinya. Akibatnya, hukum tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya otonom dan objektif, melainkan menjadi lebih subyektif dan beragam.⁵²

Menurut Teori Seidman, berfungsinya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat, sebagai aktor utama, diharapkan mampu menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, di mana aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman. Sementara itu, lembaga pembuat peraturan dan pihak yang menerapkan sanksi berperan sebagai pengawas yang mengontrol pelaksanaan hukum sekaligus memberikan respons terhadap fungsi dan keberlakuan aturan tersebut. Selain itu, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh sejauh mana aturan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat. Apabila aturan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka keberlakuannya cenderung lemah.⁵³

Menurut Seidman tata hukum merupakan saringan, yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat

⁵² Rodiyah, "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio Legal", *Jurnal MMH*, Vol. 41, No.1, (2012): <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.144-152>.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: 1992), 21.

dilaksanakan.⁵⁴ Kekuatan-kekuatan sosial sangat mempengaruhi proses bekerjanya hukum yang dimulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya, dan sampai pada peran yang diharapkan. Kekuatan sosial mulai bekerja pada tahap pembuatan dan akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun peraturan yang dikeluarkan, tapi efeknya sangat bergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya.⁵⁵

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum
- b. Setiap orang pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku.
- c. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku
- d. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, teori yang dikemukakan Robert Seidman menegaskan bahwa keberfungsian hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai produk normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara struktur hukum, aktor pelaksana, serta kekuatan sosial yang melingkupinya. Hukum hanya akan efektif apabila terdapat keseimbangan antara norma yang ditetapkan dan realitas sosial yang

⁵⁴ Prapti Derita, Sulaiman, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020), 47.

⁵⁵ Prapti Derita, Sulaiman, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), 24.

memengaruhinya. Ketika kekuatan sosial terlalu dominan, hukum berpotensi kehilangan independensinya dan berubah menjadi instrumen legitimasi kepentingan tertentu. Sebaliknya, apabila hukum diabaikan oleh struktur sosial, maka norma yang berlaku hanya berhenti pada tataran tekstual tanpa daya paksa yang nyata. Oleh karena itu, menurut Seidman, efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana peraturan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat sekaligus mempertahankan otoritasnya sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang rasional dan berkeadilan.

3. Teori Otonomi daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi, istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan (*zelfwetgeving*), nasmun sendiri dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).⁵⁷

Dalam konteks otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi

⁵⁷ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi (Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 161.

terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.⁵⁸

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dikenali jumlahnya.⁵⁹ Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat.

⁵⁸ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 24.

⁵⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001), 37.

Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishouding*) otonomi daerah yang diadopsi.

Terdapat perbedaan penggunaan istilah dalam menggambarkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi. R. Tresna, menyebut dengan istilah kewenangan mengatur rumah tangga.⁶⁰ Bagir Manan menyebut dengan istilah sistem rumah tangga daerah⁶¹, Josef Riwu Kaho memberi istilah sistem.⁶² Moh. Mahfud MD, memakai istilah asas otonomi.⁶³ Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Menurut R. Tresna, Bagir Manan dan Moh. Mahfud, terdapat beberapa sistem/asas rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga nyata atau riil.⁶⁴ Akan tetapi, selain tiga sistem rumah tangga daerah sebagaimana disebutkan oleh Tresna, Bagir Manan dan Moh. Mahfud tersebut, menurut Josef Riwu Kaho masih ada sistem rumah tangga sisa (residu) dan sistem rumah tangga.

⁶⁰ R. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, (Bandung: Dibia, t.t), 32-36.

⁶¹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), 26-32.

⁶² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 15-19.

⁶³ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 96-98.

⁶⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat. Memahami jenis penelitian sangatlah penting, karena akan membantu para peneliti dalam merencanakan dan memilih teknik yang paling tepat untuk penelitiannya. Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*field research*) adalah penelitian lapangan dimana penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non-pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.⁶⁵

Pada penelitian skripsi ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan suatu ilmiah penelitian hukum yang berfungsi untuk mengetahui hukum dalam maksud yang nyata dan mencermati cara kerja hukum di lingkungan Masyarakat. Dengan mengumpulkan data dari penelitian di lapangan yakni dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengumpulkan data yang dapat menunjang penelitian dari berbagai literatur terdiri dari buku, jurnal, artikel hal-hal yang bersangkutan dalam pembahasan penelitian skripsi ini.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

undangan yang merupakan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum yang dikaji.⁶⁶ Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.⁶⁷

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan yang digunakan yaitu diantaranya; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Komisi

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini lebih menekankan terhadap pendekatan yang diambil berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga dari sini nantinya peneliti akan dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan ini merupakan pendekatan hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang ditinjau dari aspek, konsep konsep hukum yang melatarbelakangi atau dapat dilihat dari peraturan yang memiliki kaitan dengan konsep yang digunakan.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.⁶⁹ Lokasi penelitian menunjukkan letak penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah di ujung

⁶⁸ I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana), 159.

⁶⁹ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

pulau jawa, di kawasan Tapal kuda yang memiliki luas wilayah 5.782,50 km² yang terdiri 25 Kecamatan, 28 Kelurahan, dan 189 desa.

Kabupaten Banyuwangi memiliki keunikan yang luar biasa sebagai perpaduan antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan tradisi yang masih terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fenomena api biru Kawah Ijen yang langka di dunia, pantai-pantai eksotis seperti Pulau Merah dan G-Land yang menjadi surga para peselancar, hingga tradisi budaya seperti Tari Gandrung dan ritual adat Seblang, Banyuwangi menawarkan pengalaman yang memikat bagi para pengunjung. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga dikenal sebagai “*The Sunrise of Java*” karena menjadi tempat pertama di Pulau Jawa yang disinari matahari setiap harinya. Pernyataan tersebut sebagai acuan terkait pengumpulan data-data untuk penelitian di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

C. Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek mempunyai peranan yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, terdapat data tentang variabel yang akan diamati dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian yang melekat, dan yang di permasalahan. Menurut Hanaf Afdhol subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang pada dasarnya akan menjadi dasar kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.⁷⁰

⁷⁰ Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Askara, 2016), 26.

Pembahasan dalam tingkatan penelitian ini yakni subjek penelitian yang memperoleh data dari narasumber atau informan yang akurat. Untuk memperoleh data dan informasi yang *valid* dan akurat maka dalam sebuah penelitian hukum empiris perlu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini memerlukan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi kesatuan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan resmi, atau risalah dalam

pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim.⁷¹ Berikut bahan hukum primer yang termasuk dalam penelitian ini:⁷²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Lembar Negara Nomor 5588.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569.

⁷¹ Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), 52.

⁷² Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), 22.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian⁷³. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan juga bisa didapatkan dari *website* atau internet.⁷⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁷⁵ Dalam tahap ini menjelaskan tentang bagaimana cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data. Sehingga dapat

⁷³ Maulida Muhaimin, "Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Bergerak Masyarakat Kota Banjarmasin Di Masa Pandemi Covid-19," (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin 2022), 38.

⁷⁴ Sihombing eka dan Hadita Cynthia, *Penelitian Hukum*, 51-52.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta), 2018), 224.

disampaikan bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni:

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik yang mengumpulkan data dengan cara mengamati suatu objek yang berkaitan dalam pembahasan penelitian. Objek dalam observasi dalam penelitian ini yakni Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penetapan anggaran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ikut dalam proses penyusunan dan pengesahan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kabupaten Banyuwangi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan penelitian dengan cara tanya jawab kepada informan sebagai salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi terkait tujuan penelitian ini. Pada kegiatan penelitian ini narasumber yang diartikan adalah para pegawai negeri yang bertugas dalam instansi terkait penelitian.

3. Dokumentasi

Selain teknik observasi dan wawancara, informasi juga dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, arsip foto, video, dan lain-lain. Data berupa dokumen seperti ini dapat digunakan untuk menggali informasi lebih dalam yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data hukum merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian

akan terjawab pada tahap ini. Menurut Irawan, analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan. Sugiyono mengartikan analisis data sebagai Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Oleh karena itu, kegunaan analisis data adalah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesis), menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh, menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti, dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.

Pada tahap analisis bahan hukum dilakukan dengan menjabarkan tata cara atau prosedur analisis data bahan hukum yang akan dibahas dan memberikan visualisasi tentang bagaimana seorang peneliti akan mengolah

data yang didapat.⁷⁶ Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan memanfaatkan teknik analisa kualitatif dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilakunya nyata. Bahan hukum yang terkumpul tersebut akan dikaji dan melalui proses penyempurnaan penulisan sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis dan tersusun dengan baik. Penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman,⁷⁷ jenis kegiatannya yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data.

2. Display Data

Data display (penyajian data) tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian atau deskripsi, bagan, hubungan antar

⁷⁶Siraddjudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2006), 13 <https://eprints.unm.ac.id/14856/1/ANALISIS%20DATA%20KUALITATIF.pdf>.

⁷⁷Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 135.

kategori dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi. Bila hipotesis yang diberikan selalu didukung oleh datanya yang di lapangan sehingga akan menjadi *grounded*. Teori ini ditemukan secara induktif, berdasarkan data data yang ditemukan dilapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus.

3. Kesimpulan (*Conclusions*)

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pengamalan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat atau kausalitas dan proporsi lainnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan akan memunculkan temuan baru (*novelty*) yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi/teori dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.⁷⁸

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu pengecekan dan pengujian atas data yang diperoleh. Pada penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik kepercayaan (*kredibilitas*),

⁷⁸Muhammad Rijal, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol 21, No.1 (2021): 42, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

keteralihan (*transferability*) dan kepastian (*confirmability*).⁷⁹ Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data harus dipastikan keabsahannya sehingga data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai pengujian keabsahan data penelitian tersebut. Menurut Sugiyono triangulasi diartikan dalam pengujian kredibilitas data sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nasution mengungkapkan bahwa teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumen. Dengan hal ini penelitian dapat dilakukan dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, memanfaatkan berbagai metode dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian berupa menentukan judul penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode yang akan digunakan.
- b. Menetapkan objek penelitian
- c. Mengumpulkan literatur penelitian

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 270.

- d. Penyusunan kerangka teoritis
- e. Mengurus perizinan penelitian
- f. Menentukan informan
- g. Menyiapkan kebutuhan untuk penelitian

2. Tahap Penelitian

a. Pengumpulan Data

- 1) Menentukan waktu penelitian dan turun ke lokasi penelitian
- 2) Melakukan observasi, wawancara dengan informasi kunci

b. Analisa data yang telah dikumpulkan

3. Tahap Pasca Penelitian

Tahap ini merupakan tahap penyelesaian yang menjadi tahap akhir dari penelitian, yakni penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data terkumpul dari hasil pengamatan wawancara, dokumentasi, dan melalui berbagai tahapan yang sudah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dibuat secara terstruktur serta terorganisir dan disimpulkan dengan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

- a. Letak Geografis dan Karakteristik Daerah

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Banyuwangi berbatasan langsung dengan Selat Bali di sebelah timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo di utara, serta Kabupaten Jember di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi mencapai kurang lebih 5.782,40 km², menjadikannya kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Posisi strategis ini menjadikan Banyuwangi sebagai pintu gerbang utama antara Pulau Jawa dan Bali, baik melalui jalur darat maupun laut, khususnya melalui Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Banyuwangi dengan Pelabuhan Gilimanuk di Bali.⁸⁰

Selain letak geografisnya yang strategis, Kabupaten Banyuwangi memiliki topografi wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di wilayah pantai hingga daerah pegunungan di bagian barat dan utara, termasuk kawasan Taman Nasional Baluran dan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Keanekaragaman topografi ini mendukung sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Kawasan Gunung Ijen dengan fenomena *blue fire*-nya menjadi daya tarik wisata internasional yang meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).⁸¹

⁸⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2024*, (Banyuwangi: BPS Banyuwangi, 2024), 2.

⁸¹ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026*, (Pemkab Banyuwangi, 2021), 16.

Dari aspek administratif pemerintahan, Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Pemerintahan daerah setempat secara aktif menerapkan prinsip otonomi daerah melalui inovasi pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, serta penguatan partisipasi masyarakat. Banyuwangi juga dikenal sebagai salah satu kabupaten percontohan dalam implementasi reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan transparansi anggaran daerah, termasuk dalam pengelolaan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilu daerah⁸²

b. Profil Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menjalankan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 278 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pemberian hibah. Hal ini diperkuat oleh PP No. 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa kepala daerah berwenang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk hibah kepada penyelenggara pilkada, seperti KPU dan Bawaslu, yang dilandasi asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Bupati Banyuwangi memiliki fungsi sebagai kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

⁸² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023*, (Jakarta: Kemendagri RI, 2024), 25.

kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan pilihan serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat.⁸³ Bupati juga bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemberian hibah, seperti halnya dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada. Sementara itu, unsur legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berfungsi dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah, serta penyusunan anggaran bersama kepala daerah.

2. Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Alokasi Anggaran Daerah

a. Dasar Hukum Pengelolaan Anggaran Daerah

Pengelolaan anggaran daerah merupakan bagian integral dari kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 298 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini mencerminkan asas desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah

⁸³ J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 4.

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal keuangan.⁸⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran daerah juga tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa kepala daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk dalam hal pemberian hibah kepada pihak ketiga seperti penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu).

Regulasi selanjutnya yaitu mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.⁸⁵ Dengan demikian, landasan hukum ini memberikan legitimasi atas tindakan eksekutif daerah dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, termasuk untuk pembiayaan pilkada.

b. Ruang Lingkup Kewenangan Daerah Terkait Alokasi dan Pengelolaan Dana Hibah

Dalam konteks alokasi dan pengelolaan dana hibah, kewenangan Pemerintah Daerah mencakup perencanaan,

⁸⁴ Hendra Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, (Depok: Kencana), 14.

⁸⁵ Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2020 Nomor 1781.

penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan dana tersebut. Dana hibah daerah adalah salah satu bentuk belanja transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diperuntukkan bagi pihak ketiga yang secara langsung mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini ditegaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan bahwa hibah kepada lembaga penyelenggara Pemilu merupakan pengeluaran yang sah dan dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adanya asas desentralisasi berarti adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang telah dipilih oleh rakyat dalam daerah tersebut.⁸⁶ Secara singkat daerah tersebut

mengatur sendiri semua kepentingan rumah tangga sendiri atas inisiatif dan biaya tersebut dibebankan pada daerah itu sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat, melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan

⁸⁶ Ryan Monoarfa, "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I No.2, (2013): 114.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3021>.

masyarakat daerah itu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Ruang lingkup kewenangan daerah dalam hal ini didasarkan pada prinsip *self-governing*, yaitu daerah memiliki kebebasan dalam menetapkan besaran alokasi dana hibah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah serta hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pilkada. Meski demikian, pemberian hibah harus tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan, prinsip efisiensi, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara yang ketat. Dalam praktiknya, kewenangan ini dijalankan melalui proses pengajuan proposal, evaluasi kebutuhan biaya, negosiasi, hingga penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan penerima hibah.

3. Gambaran Dana Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Banyuwangi

a. Jumlah dan Perkembangan Alokasi Dana Hibah dari Tahun ke Tahun

Dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan dana hibah senilai Rp 111,54 miliar yang dibagikan kepada KPU sebesar Rp 90,2 miliar dan kepada Bawaslu sebesar Rp 21,34 miliar.⁸⁸ Alokasi ini ditetapkan melalui

⁸⁷ Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 147.

⁸⁸ Antara News, Pemkab Banyuwangi alokasikan Rp111,54 miliar untuk Pilkada 2024, 11 Nov 2023, diakses pada tanggal 23 Juni 2025, <https://jatim.antaranews.com/berita/746058/pemkab-banyuwangi-alokasikan-rp11154-miliar-untuk-pilkada-2024>.

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Oktober hingga November 2023, dengan skema pencairan 40% awal dan 60% sisanya disalurkan lima bulan sebelum pemungutan suara.⁸⁹

Jika ditarik ke belakang, pada pilkada sebelumnya di tahun 2020, Pemkab Banyuwangi menetapkan hibah bagi penyelenggaraan pilkada sebesar Rp 89,7 miliar⁹⁰, diberikan langsung ke Ketua KPU saat itu. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dana hibah secara signifikan dari 2020 ke 2024, seiring dengan semakin kompleksnya tahapan penyelenggaraan pilkada serta besarnya tanggung jawab administratif dan operasional lembaga penyelenggara.

b. Profil Penerima Hibah dan Pola Pertanggungjawabannya

Penerima utama dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dua lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedua lembaga ini merupakan pemeran strategis dalam penyelenggaraan dan pengawasan pilkada, yang tidak hanya menjalankan mandat konstitusional dan undang-undang, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dalam bentuk hibah daerah.

⁸⁹ Krida Herbayu, "Perjanjian Hibah Daerah Dukung Pilkada 2024, Pemkab Banyuwangi Menyiapkan Anggaran Sebesar Rp 111,54 miliar", Rubic News, diakses pada 23 Juni 2015, <https://www.rubicnews.com/dalam-negeri/45310832667/bukan-sumatra-utara-provinsi-ini-menjadi-raja-baru-penghasil-karet-terbanyak-di-indonesia..>

⁹⁰ Ardian Fanani, "Dok! Anggaran Pilbup Banyuwangi 2020 Digelontorkan Rp 89,7 Miliar", detikNews, 2019, diakses pada 29 Juni 2025, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4729202/dok-anggaran-pilbup-banyuwangi-2020-digelontorkan-rp-89-7-miliar>.

Pertama, KPU merupakan lembaga negara yang diberi mandat konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹¹ Bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU beroperasi berdasarkan ketentuan lebih lanjut.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kewenangan strategis dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat daerah. Kewenangan tersebut mencakup pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah administratifnya masing-masing, mulai dari penjabaran program dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga evaluasi proses pemilu.⁹² Selain itu, KPU Kabupaten/Kota juga berwenang melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih, penetapan lokasi dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), serta pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

⁹¹ Lintang Yunisha, Hizkia Laritza, dkk, “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1 (2022): 38. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.

⁹² “Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota”, *KPU Kab-Banyuwangi*, diakses 30 Juni 2025, <https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan-kpu-kabupatenkota>.

Kewenangan ini diberikan dalam rangka menjamin terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pilkada, sekaligus mencerminkan prinsip desentralisasi kewenangan yang memberikan ruang bagi daerah untuk turut berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Salah satu bentuk kewenangan yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 adalah pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana hibah pemerintah daerah. Berdasarkan data alokasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan total anggaran pilkada sebesar Rp 111,54 miliar. Dari jumlah tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi memperoleh alokasi dana hibah sebesar Rp 90,2 miliar, dialokasikan untuk operasional pelaksanaan tahapan pilkada, termasuk logistik, honor PPK, PPS, dan KPPS.⁹³

Kedua, penerima hibah yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan

⁹³ Sumarsono, "Banyuwangi Anggarkan Rp.111,54 Miliar untuk Pilkada 2024", *Radio Reublik Indonesia*, 2023, diakses pada 12 Mei 2025, <https://rri.co.id/index.php/pemilu/440140/banyuwangi-anggrakan-rp-111-54-miliar-untuk-pilkada-2024>.

penindakan terhadap pelanggaran, guna mewujudkan Pemilu yang demokratis.⁹⁴

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, pada periode pilkada terakhir Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima alokasi dana hibah sebesar Rp 21,34 miliar.⁹⁵ Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional, seperti proses rekrutmen badan *ad hoc*, pemberian honorarium kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya.

Sementara itu, pada periode pilkada sebelumnya, yaitu tahun 2015 dan 2020, dana hibah yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu juga mengalami penyesuaian alokasi berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan besaran honorarium untuk badan *ad hoc*, sehingga fleksibilitas penggunaan anggaran menjadi bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan riil penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di daerah.

Terkait pola pertanggungjawaban, setiap penerima hibah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati, yang

⁹⁴ Sri Wahyu, "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No.1 (2016): 52. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>.

⁹⁵ "Pemkab Banyuwangi Kucurkan Dana Pilkada 2014 Rp 111,54 Miliar Keapada KPU dan Bawaslu, *BWI 24 Jam*, 2023, diakses pada tanggal 13 Mei 2025 <https://bwi24jam.co.id/pemkab-banyuwangi-kucurkan-dana-pilkada-2024-rp-11154-miliar-kepada-kpu-dan-bawaslu>.

kemudian diaudit oleh Inspektorat Daerah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh, Keputusan Bupati No. 188/50/KEP/429.011/2024 dan No. 188/51/KEP/429.011/2024 secara eksplisit menyebutkan kewajiban pertanggungjawaban penerima dana hibah kepada Bupati sebagai objek pemeriksaan keuangan.

Jadi, pola pengelolaan dana hibah pilkada di Banyuwangi telah mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pertanggungjawaban administratif, serta audit internal dan eksternal sejalan dengan amanat Undang-Undang dan peraturan daerah dalam rangka memperkuat *good governance* di tingkat lokal.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Penganggaran Dana Hibah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perspektif Otonomi Daerah

a. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penetapan Dana hibah Pilkada

1) Dasar Hukum Penetapan Dana Hibah Pilkada

Penetapan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan bagian integral dari kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dana hibah ini berfungsi sebagai bentuk dukungan pendanaan bagi

penyelenggara pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme kerja regulasi di lapangan berlangsung melalui koordinasi lintas lembaga. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun kebutuhan anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengampu hibah sebagai SKPD teknis, dan Bupati menetapkan melalui peraturan maupun surat keputusan. Proses tersebut menunjukkan bahwa regulasi bekerja secara hierarkis sekaligus koordinatif.

Berdasarkan wawancara dengan Susi Permatasari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Banyuwangi), terdapat regulasi yang mengatur penyusunan anggaran yang harus diacu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beliau menyatakan bahwa:

“Jelas ada dalam penyusunan ada PKPU kita kan sebagai penyelenggara pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya kebijakan tersendiri untuk kebijakan penganggaran tetapi karena kita juga penggunaannya anggaran hibah perlu penyesuaian juga dengan peraturan Menteri dalam negeri karena pihak pemerintah daerah dibawah naungan dalam negeri jadi nanti bisa dicari kalau ga salah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 digabung sama peraturan Komisi Pemilihan Umum yang Nomor 2 Tahun 2024 itu yang jadwal tahapan pilkada”⁹⁶

⁹⁶ Susi Permatasari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Banyuwangi), diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 Januari 2025.

Dalam proses penyusunan dan penggunaan anggaran hibah pilkada, terdapat dua regulasi utama yang menjadi acuan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan kewenangannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara memiliki kebijakan internal dalam menyusun anggaran pilkada. Namun, karena sumber dan penyalurannya melalui pemerintah daerah, maka penggunaannya harus tetap menyesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kebijakan penganggaran sendiri, mereka tetap harus berkoordinasi dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi) menekankan bahwa dalam penetapan dana hibah, terdapat beberapa regulasi yang menjadi acuan penting. Regulasi tersebut mencakup:

“Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil, Aturan lebih teknis terkait hibah pilkada (Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan lain sebagainya) bisa koordinasi langsung kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi (SKPD pengampu hibah pilkada).”⁹⁷

Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengelolaan dana hibah, termasuk mekanisme penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut,

Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi) juga menambahkan bahwa penetapan standar harga dalam dana hibah pilkada diatur dalam regulasi yang lebih teknis:

“Dasar Hukum Penetapan Standar Harga Dana Hibah Pilkada, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.07/2024, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, SK Bupati

⁹⁷Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Februari 2025.

nomor 188/163/KEP/429.011/2023 Tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah."⁹⁸

Berdasarkan uraian regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari pengaturan dana hibah pilkada pada dasarnya adalah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan hibah kepada penyelenggara pilkada. Berdasarkan analisis tersebut, dokumentasi memperlihatkan secara komprehensif kerangka hukum yang melandasi penetapan dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi mencakup:⁹⁹

- a) Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengatur sumber, tata cara, dan batasan penggunaan dana hibah pilkada.
- b) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang , pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
- c) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

⁹⁸Irma Kurniawati,S.Sos (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

⁹⁹Irma Kurniawati,S.Sos, Sos (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

- d) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- e) PKPU Nomor 2 Tahun 2024, mengatur jadwal dan tahapan pilkada.
- f) PMK Nomor 56/PMK.07/2024 serta SK Bupati Nomor 188/163/KEP/429.011/2023, mengatur standar harga satuan belanja daerah.

Dokumentasi ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berhenti pada tataran nasional, tetapi diturunkan ke level daerah agar sesuai dengan konteks Banyuwangi. Secara normatif, regulasi ini mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keteraturan keuangan daerah, sehingga setiap alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun politis. Dengan adanya kepastian hukum, penyelenggara pilkada memperoleh jaminan ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Mufarrihah, Lailatul Atikah & Mohamad Djasuli. "Evaluasi Akuntabilitas,

Jika ditinjau dari efektivitasnya, regulasi hibah pilkada dapat dikategorikan tajam dalam aspek kepastian hukum dan pengaturan standar umum. Tetapi, dalam praktiknya regulasi ini kerap tumpul pada sisi implementasi teknis. Misalnya, perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu mengenai besaran kebutuhan anggaran, hingga proses birokrasi yang panjang.¹⁰¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, efektivitas regulasi sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga di tingkat daerah. Dengan kata lain, regulasi hibah pilkada belum sepenuhnya optimal dalam menjembatani kepentingan pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, terdapat kombinasi antara prinsip desentralisasi fiskal, yaitu kewenangan daerah dalam mengatur alokasi anggaran sesuai kebutuhan lokal, dengan standarisasi nasional yang menjamin keseragaman prosedur dan akuntabilitas. Regulasi ini secara normatif bekerja dengan baik karena mampu menyediakan mekanisme yang terstruktur dan mengikat, namun efektivitas penerapannya di lapangan belum sepenuhnya optimal.

Kondisi ini tampak dari adanya potensi tumpang tindih antara kebijakan penganggaran internal Komisi Pemilihan Umum

Transparansi, dan Perencanaan APBD – Sebuah Kajian Literatur.” *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol. 10 No. 2 (2024): 77-94. DOI: <https://doi.org/10.56696/jurakun.v10i2.2033>.

¹⁰¹ Herry Supardan. “Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015-2019.” *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, Vol. 2, No.3 (2020):149-158. <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i3.92>.

(KPU) dengan regulasi teknis Kementerian Dalam Negeri, yang pada praktiknya dapat menghambat fleksibilitas operasional penyelenggara. Selain itu, tingkat ketergantungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada kebijakan fiskal daerah menimbulkan risiko berkurangnya kecukupan anggaran apabila kondisi keuangan daerah berada dalam keterbatasan.

Pada tataran implementasi, regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor penyebabnya dapat diidentifikasi dalam beberapa hal. *Pertama*, kebijakan internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun kebutuhan anggaran sering kali bertumpang tindih dengan regulasi teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam proses penganggaran.

Kedua,¹⁰² tingkat ketergantungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terhadap kondisi fiskal daerah memengaruhi besaran dana hibah yang dapat dialokasikan apabila kemampuan keuangan daerah terbatas, maka dukungan pendanaan terhadap penyelenggara pilkada juga menjadi terbatas. *Ketiga*, koordinasi antar lembaga, baik antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pilkada maupun antar SKPD di lingkungan

¹⁰² Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Pedoman Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak*, (Jakarta: BPKP, 2020), 12–14.

pemerintah daerah, dalam beberapa kasus masih kurang efektif, sehingga berdampak pada munculnya hambatan teknis.¹⁰³

Ditinjau dari perspektif teori bekerjanya hukum menurut Seidman,¹⁰⁴ regulasi yang ada sebenarnya telah disusun secara komprehensif sehingga secara normatif tajam. Akan tetapi, ketajaman tersebut hanya dapat diwujudkan apabila terdapat komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah, adanya sinergi dan koordinasi lintas lembaga yang efektif, serta kecukupan alokasi anggaran yang didukung oleh kapasitas fiskal daerah.¹⁰⁵ Dengan demikian, bahwa dasar hukum penetapan dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi dapat dikategorikan tajam secara normatif, tetapi parsial dalam efektivitas implementasi.¹⁰⁶

2) Proses Penetapan Dana Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penetapan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Kabupaten Banyuwangi melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Proses ini dimulai dengan pengajuan anggaran oleh pihak Komisi Pemilihan

¹⁰³ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020*, (Jakarta: KPU RI, 2021), 45-47.

¹⁰⁴ Seidman, Robert B. *The State, Law, and Development*. (London: Croom Helm, 1978), 31.

¹⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (2).

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1).

Umum (KPU) dan diakhiri dengan penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).¹⁰⁷

Berdasarkan hasil observasi, proses penganggaran berlangsung melalui koordinasi intensif antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tim Anggaran Pendapatan Daerah, dan Bupati. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai filter awal yang memastikan rasionalitas proposal serta kepatuhan terhadap regulasi. Tim Anggaran Pendapatan Daerah menjalankan fungsi sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan. Tahap akhir berada pada keputusan Bupati yang menetapkan besaran dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan wawancara dengan Susi Permata Sari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi), dijelaskan bahwa langkah pertama adalah penyusunan proposal anggaran yang berisi kebutuhan pembiayaan seluruh tahapan pilkada. Setelah itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan serangkaian rapat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk membahas rincian kegiatan, standar biaya masukan (SBM), serta rasionalisasi kebutuhan. Menurut beliau:

¹⁰⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*, (Jakarta: Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2021), 28.

“Yang pertama kita untuk pengajuan anggaran ke Pemda itu pertama mengajukan proposal seperti pada umumnya pengajuan anggaran ya pihak luar juga mengajukan proposal di dalam proposal itu intinya kita menyusun draft atau rancangan kebutuhan biaya setelah proposal kita melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan pihak pemda terkait pembahasan besaran biaya masukan, sbm tadi, terus masalah kegiatannya apa saja dan kenapa kita mengambil jadi intinya dilakukan pembahasan lah setiap kegiatannya itu setelah itu terakhir ke ada persetujuan diterbitkannya buktinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu”¹⁰⁸

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Febriyani Hilda Dinati, (Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi), yang menambahkan bahwa rancangan anggaran biaya (RAB) yang telah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU) selanjutnya dilegalkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.

“Kita bikin Rancangan Anggaran Biaya selanjutnya dari Rancangan Anggaran Biaya itu kita ajukan ke Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilegalkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)”¹⁰⁹

Selain itu, Andika Permana Putra, (staf bidang anggaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Banyuwangi), menjelaskan secara rinci tahapan administrasi

¹⁰⁸Susi Permata Sari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, pada tanggal 24 Februari 2025.

¹⁰⁹ Febriyani Hilda Dinati, (Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, pada tanggal 24 Februari 2025.

penganggaran hibah pilkada yakni, pengajuan proposal kepada Bupati (dengan tembusan ke Bakesbangpol), kajian proposal oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), pelaporan hasil kajian ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penetapan pagu hibah oleh Bupati.

Proses administrasi pemberian hibah Pilkada baik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah sebagai berikut:

“Pengajuan proposal oleh calon penerima hibah kepada Bupati (tembusan Bakesbangpol), proposal tersebut menjadi bahan untuk dikaji lebih *intens* oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai SKPD pengampu hibah Pilkada, kajian tersebut dilaporkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dilanjutkan sebagai laporan kepada Bupati untuk menetapkan pagu hibah Pilkada terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu.”

Proses penetapan dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pilkada di Kabupaten Banyuwangi melibatkan tahapan yang terstruktur, mulai dari pengajuan proposal hingga penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan hasil telaah dokumentasi, mekanisme ini dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku, antara lain:

- a) Paparan KPU Republik Indonesia dalam Kebijakan Penganggaran Hibah Pemilihan Serentak 2024.
- b) Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), yang mengatur tahapan pengelolaan dana hibah pilkada.

- c) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d) Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan dan bagi hasil pemerintah kabupaten banyuwangi.
- e) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan lembaga penerima hibah sebagai dokumen final.

Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini

sekaligus menjadi kontrak hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam penggunaan dana hibah.

Proses penetapan dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya merupakan implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan. Mekanisme ini berawal dari pengajuan proposal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu yang berisi rincian kebutuhan anggaran, kemudian melalui tahap kajian oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Bakesbangpol) sebagai SKPD pengampu hibah Pilkada. Kajian tersebut berfungsi sebagai filter awal untuk menilai rasionalitas pengajuan anggaran, menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Setelah itu, hasil kajian dilanjutkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan evaluasi lebih mendalam, sebelum akhirnya Bupati menetapkan pagu hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Jika dilihat dari kerangka regulasi, mekanisme ini bekerja secara hierarkis dan terstruktur. Pedoman umum telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Permendagri, PKPU, maupun PMK, sementara pemerintah daerah menerjemahkannya ke dalam regulasi teknis seperti Peraturan Bupati dan SK Bupati. Pada tahap operasional, koordinasi antar lembaga di tingkat daerah menjadi kunci utama, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu berinteraksi langsung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Efektivitas regulasi tersebut dalam praktik tidak sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masih terdapat beberapa hambatan yang sering muncul. Salah satunya adalah adanya perbedaan persepsi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pemerintah daerah terkait besaran anggaran

yang dianggap wajar dan proporsional. Di sisi lain, kondisi keuangan daerah yang terbatas juga seringkali menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan riil penyelenggara pilkada.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, proses penetapan dana hibah Pilkada di Kabupaten Banyuwangi dapat dikategorikan tajam secara normatif, karena regulasi yang mengatur telah lengkap dan terstruktur mulai dari level pusat hingga daerah. Akan tetapi, pada tataran implementasi, regulasi ini hanya berjalan secara parsial. Artinya, meskipun dasar hukum sudah cukup kuat, keberhasilan pelaksanaan tetap bergantung pada komitmen politik pemerintah daerah, efektivitas koordinasi lintas lembaga, serta kecukupan kapasitas fiskal daerah. Merujuk pada teori bekerjanya hukum menurut Seidman, aturan yang telah ditetapkan hanya dapat berfungsi secara efektif apabila didukung oleh kemauan politik dan ketersediaan sumber daya yang memadai.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penganggaran Dana Hibah Pilkada

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Kabupaten Banyuwangi merupakan inti dari prinsip otonomi daerah dalam konteks penyelenggaraan demokrasi lokal. Meskipun pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan regulasi dan kebijakan umum, kewenangan alokasi dan penetapan besaran dana hibah secara spesifik berada ditangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil observasi terhadap mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, terlihat bahwa pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam menentukan besaran dana hibah pilkada yang dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Proses tersebut dilakukan melalui pembahasan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) selaku *leading sector*, kemudian diformulasikan dalam dokumen perencanaan anggaran yang disahkan melalui Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Observasi lapangan menunjukkan adanya upaya menyesuaikan besaran anggaran dengan kapasitas fiskal daerah, tanpa mengurangi kebutuhan minimal yang telah diatur oleh regulasi pusat.¹¹⁰

¹¹⁰ R. Satria, Fachruzzman, dkk., *Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hari Nurdi, Penelaah Teknisi Kebijakan Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, dijelaskan bahwa,

”Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu, hanya sebatas mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait mekanisme penganggaran dan penggunaan dana hibah Pilkada. Sedangkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dan menetapkan besaran dana hibah bagi penyelenggaraan Pilkada dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.”¹¹¹

Pernyataan ini menegaskan adanya distribusi kewenangan yang jelas pusat menetapkan kerangka, daerah mengisi substansinya berdasarkan kapasitas fiskal lokal. Ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan analisis anggaran yang cermat, menyeimbangkan kebutuhan riil penyelenggaraan Pilkada dengan kondisi keuangan daerah. Lebih lanjut Ibu Irma Kurniawati selaku Kasubag Umum dan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Banyuwangi juga menambahkan bahwa:

“Kewenangan Pemerintah Daerah yakni menetapkan Anggaran, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran.”¹¹²

Belanja Daerah (APBD) dalam Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020), 45.

¹¹¹ Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Februari 2025.

¹¹² Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

Pernyataan ini menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dana hibah. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- 1) Transparansi, Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses penganggaran dan penggunaan dana hibah dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami alokasi dana tersebut.¹¹³
- 2) Akuntabilitas, Pemerintah daerah wajib memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai setiap rupiah yang digunakan. Laporan ini bukan hanya kepada lembaga terkait, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Ini menjamin bahwa dana hibah benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.¹¹⁴
- 3) Efisiensi Anggaran, Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan dampak maksimal bagi penyelenggaraan Pilkada. Ini berarti penggunaan anggaran harus efektif dan tidak boros, sehingga sumber daya daerah dimanfaatkan semaksimal mungkin.¹¹⁵

¹¹³ Amrie Firmansyah dan Nuryani, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020), 25, <https://doi.org/10.59582/sh.v14i02.679>

¹¹⁴ Yasir Riady, Ika Seviani, "Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak", 23.

¹¹⁵ Dian Puspitasari, Mohammad Haris, dkk. "Keseimbangan anatar Efesiensi, Demokrasi, dan Amanat Konstitusi Dalam Rekontruksi Sistem Pemilihan Kepala Daerah", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol.3, No.1 (2024): 63, <https://doi.org/10.60126/maras.v3i1.683>.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penganggaran dana hibah Pilkada mencerminkan pentingnya peran daerah dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam penganggaran dana hibah Pilkada bukan sekadar hak, melainkan sebuah amanah. Ini mencerminkan kepercayaan negara kepada daerah untuk mengelola sumber daya demi suksesnya demokrasi di tingkat lokal. Dengan melaksanakan kewenangan ini secara transparan, akuntabel, dan efisien, pemerintah daerah tidak hanya mendukung kelancaran proses Pilkada, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen yang dianalisis antara lain:¹¹⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi.¹¹⁷
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur bahwa pendanaan Pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹¹⁸

¹¹⁶ Rizky Yulianti dan Arif Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Dana Hibah Pilkada dalam Perspektif Akuntabilitas Fiskal Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 14 No. 2 (2023): 117-129, <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.3867>.

¹¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5587.

¹¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2019 Nomor 902.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, yang menjadi dokumen formal pencairan dana hibah.¹¹⁹

Dokumentasi tersebut, inti dari regulasi menunjukkan bahwa:

- 1) Pusat memberi kerangka normatif, aturan baku, standar prosedur, dan mekanisme pelaporan.
- 2) Daerah diberi kewenangan substantif, menentukan jumlah, alokasi, serta mekanisme teknis pendanaan.
- 3) Pengawasan melekat, wajib melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan audit.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat dianalisis bahwa regulasi mengenai kewenangan penganggaran dana hibah Pilkada di tingkat daerah bekerja cukup efektif. Regulasi pusat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2019) berfungsi sebagai “pijakan hukum” yang jelas, sementara daerah memiliki ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan lokal.

Jika dianalisis secara kritis, regulasi pendanaan Pilkada memperlihatkan adanya ketidakseimbangan normatif. Regulasi tersebut secara tegas menempatkan tanggung jawab pembiayaan pada pemerintah daerah sebagai konsekuensi otonomi, namun tidak

¹¹⁹ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, (Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2024).

memberikan ketentuan yang jelas mengenai standar minimal kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi. Ketiadaan parameter baku ini berpotensi menimbulkan disparitas antar daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda, sehingga pelaksanaan regulasi menjadi sangat bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing daerah.¹²⁰ Dengan demikian, regulasi pendanaan Pilkada dapat dikategorikan tajam ke bawah tetapi tumpul ke samping, karena lebih menegaskan kewajiban daripada memastikan pemerataan tanggung jawab fiskal secara proporsional.

Regulasi tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Memang, keberhasilan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa dana hibah relatif mencukupi untuk mendukung tahapan Pilkada, meskipun dalam praktik masih terdapat kendala teknis dalam proses penganggaran. Namun, keberhasilan ini tidak serta-merta dapat digeneralisasi karena sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah masing-masing. Ketiadaan standar baku mengenai kebutuhan minimal dana penyelenggaraan Pilkada menimbulkan potensi ketidakadilan antar daerah, sehingga regulasi yang ada berisiko menciptakan disparitas. Oleh karena itu, optimalisasi ke depan perlu diarahkan pada perumusan standar kebutuhan minimal dana Pilkada di tingkat nasional,

¹²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 300 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5).

agar prinsip keadilan dan kesetaraan antar daerah benar-benar terjamin.¹²¹

c. Implementasi Penganggaran Dana Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi

1) Alokasi Dana Hibah Pilkada Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Proses alokasi dana hibah untuk Pilkada di Kabupaten Banyuwangi diawali dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada pemerintah daerah. Tahap ini krusial karena RAB menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memahami kebutuhan finansial penyelenggara pilkada.¹²²

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, proses alokasi dana hibah Pilkada Kabupaten Banyuwangi dimulai dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. RAB tersebut diajukan kepada pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi. Observasi menunjukkan bahwa tahapan berikutnya adalah penandatanganan Naskah Perjanjian

¹²¹ Siti Nurjanah, "Keadilan Fiskal dalam Desentralisasi Keuangan Daerah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 11, No. 2 (2021): 145-160, <https://doi.org/10.23960/jiank.v11i2.326>.

¹²² Dewi Ayu Puspitasari, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu di Daerah," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* Vol. 8, No. 2 (2022): 223-238, <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.1023>.

Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar hukum penyaluran dana hibah.

Adapun pencairan dilakukan dalam dua tahap, 40% pada awal tahun anggaran dan 60% pada tahun anggaran berikutnya, dengan batas waktu sebelum hari pemungutan suara. Praktik ini sesuai dengan pola nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019.¹²³ Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Irma Kurniawati selaku Kasubag Umum dan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi bahwa:¹²⁴

“Mekanisme penetapan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banyuwangi diawali dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada pemerintah daerah. Setelah pengajuan tersebut diterima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan proses verifikasi terhadap usulan anggaran yang disampaikan. Selanjutnya, apabila usulan dianggap layak dan sesuai, maka dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan masing-masing lembaga penyelenggara. Pencairan dana hibah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu sebesar 40% pada tahap awal dan 60% sisanya dicairkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan ketentuan seluruh dana harus tersalurkan sebelum hari pemungutan suara berlangsung.”

¹²³ Andi Muhammad Sofyan, “Tata Kelola Pendanaan Pemilu dan Pilkada di Era Desentralisasi Fiskal,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 9, No. 1 (2023): 45-60, <https://doi.org/10.24198/jip.v9i1.42015>.

¹²⁴ Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

Pernyataan ini menggarisbawahi beberapa tahapan penting verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan kelayakan usulan, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai payung hukum perjanjian hibah, dan mekanisme pencairan dua tahap (40% di awal, 60% di tahun berikutnya) yang memastikan ketersediaan dana hingga hari pemungutan suara.

Terdapat sejumlah faktor dalam Penetapan dana hibah Pilkada yang secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan, baik dari segi substansi maupun teknis. Bapak Hari Nurdi, selaku Penelaah Teknisi Kebijakan Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, menambahkan bahwa terdapat faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan alokasi,

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan dalam Penetapan Dana Hibah Pilkada antara lain yakni, Kebutuhan Anggaran Penyelenggara Pemilu, Kemampuan Keuangan Daerah, Regulasi dan Kebijakan Pemerintah, Prinsip Efisiensi dan Akuntabilitas, Dinamika Politik”¹²⁵

Bahwa keputusan alokasi dana hibah adalah hasil dari pertimbangan aspek yang berbeda. Bukan hanya tentang kebutuhan penyelenggara, tetapi juga kemampuan fiskal daerah, kepatuhan terhadap regulasi, penerapan prinsip tata kelola yang baik, dan

¹²⁵ Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 13 Februari 2025.

bahkan dinamika politik lokal. Ibu Susi Permatasari, Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih lanjut memperjelas mengenai faktor kebutuhan anggaran penyelenggara, terutama terkait perbedaan antar daerah:

“Jelas berbeda, karena tergantung kebutuhan masing-masing kabupaten kalau muatan, jenis, kegiatan, mungkin sama karena sudah ada kebijakan jadwal dan tahapan pemilihan karena itu sama cuman secara terperinci itu kan sama penduduknya, luas daerahnya, muatan lokalnya, itu nanti berimbas pada kegiatan misalnya sosialisasi yang diangkat itu berbeda-beda tiap kabupaten terus jumlah tps akan digunakan itu juga mempengaruhi mbak jelas berbeda makin banyak jumlah penduduk jumlah pemilihnya semakin besar dan itu kemungkinan jumlah tps semakin besar juga itu mengakibatkan jumlah anggaran berbeda-beda kaya Banyuwangi semakin banyak dpt nya jelas tps nya semakin banyak dengan peraturan setiap tps maksimal 300 pemilih”¹²⁶

Pernyataan Ibu Susi Permatasari, Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Banyuwangi menyoroti bahwa perbedaan dalam kebutuhan

anggaran juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), geografisnya. Misalnya, semakin banyak jumlah penduduk dan pemilih, semakin banyak pula TPS yang diperlukan, yang berimplikasi pada besaran anggaran. Ibu Hilda selaku Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum

¹²⁶ Susi Permata Sari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 20 Januari 2025.

Kabupaten Banyuwangi, juga menekankan aspek kebijakan penyusunan kegiatan di tingkat lokal

“kedua kebijakan penyusunan kegiatan tiap kabupaten memiliki kegiatan masing-masing yang lebih detail dari yang sudah ada di peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jadi lebih di spesifikasikan. Misalnya kegiatan sosialisasi, kpu Banyuwangi mengangkat tema apa? itu beda dengan tema KPU Jember jelas beda karena punya kebijakan masing-masing untuk kegiatan itu.”¹²⁷

“prosesnya hampir sama cuman yang membedakan itu nilainya, karena setiap daerah berbeda-beda disebabkan wilayah, banyaknya kecamatan.”¹²⁸

Pernyataan Ibu Hilda Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi memperkuat bahwa meskipun ada pedoman nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap daerah memiliki otonomi dalam merumuskan program kegiatan yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks lokal, seperti tema sosialisasi. Perbedaan geografis seperti luas wilayah dan jumlah kecamatan juga menjadi faktor penentu perbedaan nilai anggaran.

Bapak Dika selaku staf bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, lebih lanjut menegaskan pertimbangan utama pemerintah daerah dalam penetapan anggaran

“pertimbangan ini dilihat dari beberapa faktor, yang paling utama dilihat dari kebutuhan kondisi keuangan Banyuwangi

¹²⁷ Susi Permata Sari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 20 Januari 2025.

¹²⁸ Febriyani Hilda Dinati (Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 24 Februari 2025.

dan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)/bawaslu mau minta berapa nanti akan dikaji di kesbangpol”¹²⁹

Pernyataan Bapak Dika menyoroti interaksi antara kemampuan keuangan daerah dan permintaan anggaran dari penyelenggara. Kajian oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menjadi tahap krusial untuk menyeimbangkan kedua faktor ini.

Implementasi penganggaran dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pilkada di Kabupaten Banyuwangi melibatkan proses yang sistematis dan bertahap, dimulai dari pengajuan RAB hingga pencairan dana. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental, termasuk kebutuhan anggaran penyelenggara, kemampuan keuangan daerah, kepatuhan terhadap regulasi, serta dinamika politik dan karakteristik demografi lokal.

Dokumen yang diperoleh berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Banyuwangi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi yang memuat alokasi dana hibah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menegaskan kewajiban Pemkab untuk menyalurkan dana hibah sesuai ketentuan Permendagri, sementara Anggaran

¹²⁹ Andika permana (staf bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 26 Februari 2025 dan 21 Maret 2025.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa hibah ini masuk dalam pos Belanja hibah. Dokumen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kewajiban formal sebagaimana regulasi yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (5) menegaskan bahwa hibah hanya dapat diberikan kepada badan/lembaga yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Selanjutnya, Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 jo. Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 mengatur bahwa hibah Pilkada wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diverifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan dicairkan dalam dua tahap sebelum pemungutan suara. Regulasi ini bekerja sebagai pedoman baku agar penyelenggaraan Pilkada tidak terkendala masalah keuangan.

Ditinjau dalam praktiknya, implementasi regulasi di Banyuwangi tidak sepenuhnya ideal. Meskipun prosedur formal dijalankan, terdapat catatan dari penyelenggara bahwa tahapan pencairan terkadang mengalami keterlambatan, khususnya di tahap kedua. Hal ini dapat berpotensi menghambat kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada, misalnya pengadaan logistik atau kegiatan sosialisasi. Dengan demikian, regulasi ini bisa dikatakan

bekerja, tetapi tidak optimal, karena masih ada celah hambatan administratif yang memperlambat pencairan dana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi penganggaran dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Meskipun, efektivitas pelaksanaannya belum maksimal. Regulasi Permendagri sejatinya sudah cukup jelas dan komprehensif, tetapi dalam tataran teknis masih terdapat kendala berupa ketergantungan pada kemampuan fiskal daerah, serta pengaruh dinamika politik lokal dalam menentukan besaran alokasi.¹³⁰

Oleh karena itu, dalam perspektif otonomi daerah, kewenangan Pemkab Banyuwangi sudah berjalan sesuai aturan, namun kualitas implementasinya masih perlu ditingkatkan agar prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dapat benar-benar tercapai. Regulasi dalam konteks ini berfungsi, tetapi cenderung belum optimal sebagai instrumen pendukung penyelenggaraan Pilkada.¹³¹

2) Prosedur dan Transparansi Penganggaran Dana Hibah

Prosedur penganggaran dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Kabupaten Banyuwangi melibatkan langkah-

¹³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 120-125.

¹³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, 89-90.

langkah yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme penganggaran dana hibah Pilkada di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis keuangan daerah. Setiap alokasi dana hibah yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu dituangkan dalam dokumen resmi, baik Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) maupun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dilihat sisi pelaksanaan, transparansi dijaga melalui publikasi total anggaran kepada masyarakat, meskipun rincian teknis pada RAB bersifat terbatas untuk menjaga kerahasiaan kebutuhan operasional penyelenggara.

Ibu Hilda, Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menjelaskan bahwa,

“semua transparan karena setiap anggaran untuk pilkada itu dilaporkan ke kamil keuangan”¹³²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penganggaran dana hibah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk instansi keuangan, untuk memastikan bahwa semua proses dapat dipertanggungjawabkan. Ibu Hilda Kasubag Teknis

¹³² Febriyani Hilda Dinati (Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 24 Februari 2025.

Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Banyuwangi melanjutkan,

“jelas, transparan karena dilakukan secara terbuka antara pihak pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, pendokumentasiannya juga dipublikasikan secara umum jadi masyarakat tahu bahwa penganggaran pilkada dari pemerintah daerah disetujui dan diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu juga bisa diketahui, masyarakat bahwa anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diterima Pemerintah Daerah sekian itukan sudah terpublikasi ya secara global tentunya. Kalau secara rinci itu ada di rincian kebutuhan biaya rkp itu termasuk informasi tertutup, istilahnya kan ada beberapa informasi yang tidak dapat dipublikasikan secara terperinci tapi jumlah total bisa diakses berapa untuk pilkada yang diterima dari pihak pemda untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)”¹³³

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga keterbukaan dalam penganggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun rincian biaya tertentu mungkin bersifat tertutup, informasi total anggaran tetap dapat diakses oleh publik. Dalam peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kepercayaan untuk berjalannya penyelenggaraan pilkada di kabupaten banyuwangi.

Bapak Hari selaku Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi menjelaskan:

¹³³ Febriyani Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 24 Februari 2025.

“Partisipasi masyarakat dan peran media dalam mengawasi proses penganggaran dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas penetapan dana hibah. Tekanan publik dapat mendorong para aktor terkait untuk lebih berhati-hati dan terbuka dalam proses pengambilan Keputusan”¹³⁴

Pernyataan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawasi proses penganggaran. Dengan adanya partisipasi publik, diharapkan para pengambil keputusan akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah. Bapak Hari Nurdi selaku Penelaah Teknisi Kebijakan Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi juga menambahkan bahwa:

”bentuk transparansi dalam penetapan dana hibah pilkada terdapat pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (lampiran 3) yang dapat diunduh oleh masyarakat.”

Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyediakan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat melalui

dokumen resmi yang dapat diunduh, sehingga masyarakat dapat memahami lebih dalam mengenai alokasi anggaran. Prosedur dan transparansi penganggaran dana hibah untuk pilkada di Kabupaten Banyuwangi mencerminkan adanya komitmen formal pemerintah daerah untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas. Dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa alokasi dana hibah pilkada tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

¹³⁴ Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 13 Februari 2025.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat.¹³⁵

Selain itu, publikasi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga menjadi dasar penyaluran dana hibah dan menunjukkan adanya ruang akses publik terhadap informasi anggaran. Keterlibatan masyarakat dan media dalam pengawasan turut ditunjukkan, meskipun dalam praktiknya masih bersifat simbolis. Disisi regulasi, dasar hukum yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi penyelenggaraan negara, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 jo. Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 yang menegaskan kewajiban adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dana hibah.¹³⁶

Meskipun secara formal transparansi telah dilaksanakan, praktik di Banyuwangi masih menunjukkan keterbatasan. Informasi yang dipublikasikan hanya mencakup jumlah total anggaran, tanpa disertai rincian teknis (RAB), sehingga publik tidak dapat menilai efisiensi maupun efektivitas penggunaan dana. Keterlibatan

¹³⁵ Hanina Nafisa Azka & Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2022): 597-602, DOI: [10.31316/jk.v6i1.2575](https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2575), <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575>.

¹³⁶ Hanina Nafisa Azka & Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel," : 597.

masyarakat dan media dalam pengawasan juga masih terbatas, sehingga kontrol publik terhadap anggaran belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, regulasi yang ada memang berfungsi memberikan dasar hukum transparansi, tetapi pelaksanaannya masih parsial karena lebih menekankan formalitas administratif dibandingkan substansi transparansi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi perlu diperbaiki agar tidak berhenti pada sekadar pemenuhan kewajiban publikasi, tetapi mampu menjadi instrumen kontrol publik yang nyata dan substantif sesuai prinsip *good governance*.¹³⁷

3) Evaluasi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah

Evaluasi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan pilar krusial dalam menjaga integritas dan efektivitas demokrasi lokal. Proses ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah keniscayaan untuk terus menyempurnakan pelaksanaan pemilu dan memastikan penggunaan anggaran publik yang bertanggung jawab.¹³⁸

¹³⁷ Indrijantoro, Widodo, Iwan Irwansyah, Redo Alpha Hernando & Biyan Sukeri, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bekasi," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2021): 232-240, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/download/2887/1328>.

¹³⁸ Hendra Kasim, Integritas Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, *call for paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, 3 <file:///C:/Users/HP/Downloads/ojsadmin,+Hendra+Kasim+-+INTEGRITAS++PENYELENGGARA+PEMILU.pdf>.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh para informan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyediakan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana hibah pilkada. Evaluasi tidak hanya berbentuk audit keuangan, tetapi juga mencakup monitoring terhadap pelaksanaan program yang dibiayai dana hibah. Monitoring ini dilakukan secara berkala oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Inspektorat Daerah untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap dana hibah pilkada melampaui sekadar pemeriksaan keuangan. Ibu Irma selaku Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) berupaya memastikan bahwa penetapan dan pengelolaan dana hibah pilkada berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.”¹³⁹

Pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga dampak sosial dan politik dari penggunaan dana hibah. Ini berarti evaluasi juga menakar sejauh mana dana tersebut berhasil mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dan

¹³⁹ Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dasar hukum yang mengatur proses evaluasi ini juga telah tersedia. Ibu Irma selaku Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi merujuk pada:

“Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil”

Keberadaan regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk proses evaluasi, memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi landasan bagi mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis. Bapak Hari Nurdi, Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi lebih lanjut menegaskan tujuan dan cakupan evaluasi:¹⁴⁰

”Evaluasi terhadap kebijakan penetapan dana hibah pilkada bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini efektif,

¹⁴⁰ Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 13 Februari 2025.

efisien, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pilkada. Evaluasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, seperti regulasi, implementasi, tantangan, serta dampaknya terhadap kelancaran pilkada. Monitoring dan evaluasi dengan cara perbaikan administrasi terus dilakukan Pemerintah Daerah demi mencapai administrasi keuangan yang bersifat akuntabel dan transparan. Evaluasi kebijakan dana hibah pilkada menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan mekanisme pengelolaan sudah cukup baik, masih terdapat tantangan seperti penganggaran yang matang, pencairan tepat waktu, serta efisiensi penggunaan dana.”

Meskipun kerangka regulasi dan mekanisme pengelolaan dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi sudah cukup baik, proses evaluasi secara berkesinambungan tetap menemukan adanya sejumlah tantangan. Tantangan ini meliputi kebutuhan akan penganggaran yang lebih matang, pencairan dana yang tepat waktu, serta peningkatan efisiensi dalam penggunaan dana. Dalam menghadapi hal tersebut, Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan yang berfokus pada perbaikan administrasi untuk mencapai tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dokumen yang diperoleh berupa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 beserta perubahannya (Perbup Nomor 23 Tahun 2023). Regulasi ini memuat tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi dana hibah. Selain itu, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga

digunakan sebagai instrumen formal dalam menilai akuntabilitas penggunaan dana hibah.

Regulasi terkait evaluasi dana hibah pilkada di Banyuwangi pada dasarnya cukup komprehensif. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penggunaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperkuat dengan Permendagri No. 54 Tahun 2019 jo. Permendagri No. 41 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Banyuwangi yang mengatur secara teknis. Regulasi ini menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi yang jelas untuk menjamin akuntabilitas.

Walaupun secara normatif instrumen regulasi sudah lengkap, implementasinya masih menghadapi hambatan. Evaluasi yang dilakukan cenderung menekankan aspek administratif, seperti kepatuhan pelaporan, dibandingkan pengukuran efektivitas substantif dana hibah terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Dengan kata lain, mekanisme evaluasi lebih fokus pada output administratif daripada *outcome* substantif.

Sistem evaluasi dan akuntabilitas dana hibah pilkada di Banyuwangi memang memperlihatkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip akuntabilitas publik. Tetapi, regulasi yang ada lebih berfungsi sebagai instrumen administratif ketimbang sebagai alat kontrol substantif terhadap efektivitas penggunaan

dana hibah. Oleh karena itu, evaluasi ke depan perlu diperkuat agar berbasis *outcome*, misalnya dengan mengukur dampak alokasi dana terhadap kualitas penyelenggaraan pilkada, peningkatan partisipasi masyarakat, serta terjaminnya prinsip demokrasi yang berkualitas.¹⁴¹

Meskipun juga implementasinya, efektivitas regulasi masih menghadapi hambatan. Evaluasi cenderung lebih menekankan aspek administratif (kepatuhan laporan) daripada mengukur efektivitas substantif dana hibah terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Sistem evaluasi dan akuntabilitas dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan sesuai regulasi serta memperlihatkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip akuntabilitas publik. Regulasi yang berlaku sudah cukup memadai, tetapi implementasi di lapangan belum optimal.

Evaluasi yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif, sedangkan aspek dampak substantif terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat belum memperoleh perhatian yang memadai.¹⁴² Dengan demikian, regulasi dalam konteks ini berfungsi, tetapi lebih sebagai instrumen administratif, bukan

¹⁴¹ Khairani Br Barus & Juliana Nasution, “Analisis Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 6 No. 4 (2022): 45-53, <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/2087>.

¹⁴² “Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/255/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015”, JDIH Kabupaten Banyuwangi, diakses 25 Juni 2025 https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/keputusan_bupati/KPUKEP_NO_255_TTG_HIBAH_KEG_PILKADA_TAHAP_1_.pdf.

sebagai alat kontrol substantif terhadap efektivitas dana hibah. Pemerintah daerah perlu memperkuat evaluasi berbasis *outcome*, bukan hanya *output*, agar pengelolaan dana hibah benar-benar mencerminkan tujuan demokratisasi dan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas.

2. Implikasi Alokasi Dana Hibah dan Penyelenggara Pilkada dari Pemerintah Daerah Banyuwangi

a. Kesesuaian Alokasi Dana Hibah dengan Kebutuhan Pilkada

Kesesuaian alokasi dana hibah dengan kebutuhan penyelenggaraan pilkada merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan anggaran daerah.¹⁴³ Untuk Kabupaten Banyuwangi, penetapan besaran dana hibah dilakukan melalui proses pembahasan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pilkada (Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu), dengan mempertimbangkan indikator kebutuhan teknis, kondisi fiskal, serta regulasi yang berlaku. Observasi lapangan yang dilakukan menunjukkan, dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Daerah Banyuwangi pada umumnya mampu mendukung kelancaran tahapan pilkada.

Jumlah TPS yang besar akibat luasnya wilayah dan tingginya

Daftar Pemilih Tetap (DPT) menuntut biaya tambahan untuk logistik,

¹⁴³ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI: “Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp 28,6 triliun,” ANTARA News, 31 Oktober 2024, [https://www.antaraneews.com/berita/4435205/kpuanggaran-hibah-daerah-untuk-pilkada-2024-rp286-triliun](https://www.antaraneews.com/berita/4435205/kpuanggaran-%E2%80%8Bhibah-daerah-untuk-pilkada-2024-rp286-triliun).

distribusi ke daerah terpencil, honorarium petugas TPS, hingga kebutuhan sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Susi Permatasari, Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Banyuwangi, diperoleh penjelasan bahwa kebutuhan dana pilkada tidak bisa disamaratakan antar kabupaten/kota. Faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan muatan lokal menjadi variabel yang membedakan besaran anggaran dalam:¹⁴⁴

“jelas berbeda, karena tergantung kebutuhan masing-masing kabupaten kalau muatan, jenis, kegiatan, mungkin sama karena sudah ada kebijakan jadwal dan tahapan pemilihan karena itu sama cuman secara terperinci itu kan sama penduduknya, luas daerahnya, muatan lokalnya, itu nanti berimbas pada kegiatan misalnya sosialisasi yang diangkat itu berbeda-beda tiap kabupaten lalu jumlah tps akan digunakan, itu juga mempengaruhi mbak jelas berbeda makin banyak jumlah penduduk jumlah pemilihnya semakin besar dan itu kemungkinan jumlah tps semakin besar juga itu mengakibatkan jumlah anggaran berbeda-beda kaya Banyuwangi semakin banyak dpt nya jelas tps nya semakin banyak dengan peraturan setiap tps maksimal 300 pemilih”

Pernyataan ini menguatkan bahwa alokasi anggaran bersifat dinamis dan bervariasi antar daerah. Faktor-faktor seperti jumlah TPS, DPT, kondisi geografis, dan Standar Biaya Masukan (SBM) sangat menentukan kebutuhan anggaran riil. Selain itu, kebijakan penyusunan kegiatan juga menunjukkan adanya fleksibilitas lokal. Masih menurut Ibu Susi Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiap

¹⁴⁴ Susi Permatasari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

daerah merumuskan program sosialisasi yang spesifik sesuai konteks lokal, sehingga kebutuhan anggaran dapat berbeda meski berada dalam kerangka regulasi yang sama.

Selain itu, kebijakan penyusunan kegiatan di tingkat kabupaten juga menunjukkan fleksibilitas dan penyesuaian lokal. Ibu Susi Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, menambahkan:

“kedua kebijakan penyusunan kegiatan tiap kabupaten memiliki kegiatan masing-masing yang lebih detail dari yang sudah ada di peraturan kpu, jadi lebih di spesifikasikan. Misalnya kegiatan sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi mengangkat tema apa? itu beda dengan tema Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember jelas beda karena punya kebijakan masing-masing untuk kegiatan itu.”¹⁴⁵

Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap daerah dapat merumuskan program yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks lokal, memastikan bahwa dana hibah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan sosialisasi yang tepat sasaran. alokasi dana hibah dari pemerintah daerah Banyuwangi memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran penyelenggaraan pilkada. Sementara itu, menurut Bapak Bagas selaku Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan-Bagian Hukum di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi, secara umum alokasi hibah yang disepakati tetap dapat mendukung pelaksanaan pilkada

¹⁴⁵ Susi Permata Sari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 20 Januari 2025.

“implikasinya penyelenggaraan peruntukannya berjalan dengan lancar”¹⁴⁶

Ini menunjukkan bahwa dana hibah yang dialokasikan, meskipun mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan awal, pada akhirnya berhasil mendukung kelancaran operasional pilkada di Banyuwangi. Meskipun beliau juga mengingatkan bahwa isu besarnya biaya demokrasi selalu hadir dalam perdebatan publik. Bapak Bagas selaku Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan pandangannya

“memang kalo kita bicara terkait isu yang kemarin kita sepakat melaksanakan demokrasi secara langsung dengan konsep one man one vote maka implikasinya ya (*high cost*) berbiaya tinggi karena itu tadi tapi ada salah satu landasan konseptual landasan teoritis yang kira-kira mempunyai pandangan para ahli hukum tidak ada harga mahal untuk demokrasi, dan demokrasi itu tidak ternilai karena dalam demokrasi menjamin hak-hak warga negara jadi jangan dibandingkan dengan uang itu sepele pada juga yang beranggapan bahwa pemaknaan demokrasi langsung yang diimplementasikan dengan *one man one vote* itu justru membuka ruang kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif dengan semangat demokratis. Saya tidak bisa menarik Kesimpulan karena itu pendapat, sebab tidak ada yang mahal untuk demokrasi karena ini agenda jadi harus dijalani”

“Implikasi alokasi dana hibah pilkada dari pemerintah daerah Banyuwangi terhadap penyelenggaraan pilkada mencakup berbagai aspek, baik dalam hal efektivitas pelaksanaan, transparansi, maupun dampaknya terhadap pemerintahan daerah.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ Sadhu Bagas (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Pada tanggal 21 Maret 2025

¹⁴⁷ Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

Pernyataan ini mencerminkan dilema antara biaya operasional yang tinggi dan nilai tak ternilai dari demokrasi. Meskipun penyelenggaraan pilkada berbasis *one man one vote* secara inheren berbiaya besar¹⁴⁸, prinsip bahwa "tidak ada harga mahal untuk demokrasi" menjadi landasan filosofis yang kuat. Ini menekankan bahwa jaminan hak-hak warga negara melalui proses demokratis adalah investasi yang tidak dapat diukur dengan nilai uang, dan oleh karena itu, pilkada adalah agenda yang harus terus dijalankan.

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa penganggaran dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi telah disusun melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2019 jo. Permendagri No. 41 Tahun 2020. Dana hibah ini disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Pemerintah Daerah. Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati Banyuwangi, dapat diketahui bahwa alokasi dana hibah pilkada di Banyuwangi tahun 2024 mencapai Rp 111,54 miliar.

Data hasil dokumentasi juga menunjukkan perbandingan alokasi dana hibah pilkada di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah pemilih 1,34 juta dan 2.732 TPS menerima

¹⁴⁸ Al Fajar dan Atika Mulyandari, "Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 2) (2016): 201..

alokasi Rp 111,54 miliar, sedangkan Kabupaten Jember dengan jumlah pemilih hampir 2 juta dan 7.706 TPS hanya menerima Rp 103 miliar. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi kebijakan antar daerah meskipun sama-sama menggunakan dasar hukum yang sama. Tabel berikut menyajikan perbandingan alokasi dana hibah pilkada di beberapa daerah di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.

Tabel 4.1 Rasio dana hibah per pemilih dan per TPS di tujuh kabupaten/kota wilayah Tapal Kuda

Kabupaten	Dana Hibah	DPT	TPS
Banyuwangi	111.540.000.000	1.348.925 ¹⁴⁹	2.732
Jember	103.000.000.000	1.972.216 ¹⁵⁰	7.706
Pasuruan	75.656.016.900	906.373 ¹⁵¹	4.502
Lumajang	51.000.000.000	838.595 ¹⁵²	1.650
Bondowoso	52.300.000.000	607.928 ¹⁵³	2.432
Situbondo	36.000.000.000	507.507 ¹⁵⁴	1.185
Probolinggo	60.000.000.000	179.416 ¹⁵⁵	326

¹⁴⁹ Anggi Widya, “KPU Banyuwangi Tetapkan DPT Pilkada, Ini Jumlahnya”, *RadioRepublikIndonesia*, diakses pada tanggal 29 Juni 2025, <https://rri.co.id/pilkada-2024/989220/kpu-banyuwangi-tetapkan-dpt-pilkada-ini-jumlahnya>.

¹⁵⁰ “KPU Jember Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sebanyak 1,9 Juta Selisih 6.000 dari DPSHP”, *K-Radio Jember*, diakses pada tanggal 29 Juni 2025, <http://k-radiojember.com/artikel/kpu-jember-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-19-juta-selisih-6000-dari-dpsdp>.

¹⁵¹ “Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Pasuruan”, *KPU KAB-Pasuruan*, 2023, diakses 28 Juni 2025, <https://kab-pasuruan.kpu.go.id/blog/read/daftar-pemilih-sementara-tingkat-kabupaten-pasuruan>.

¹⁵² Anam, “Update DPT 2024: Pastikan Suara Anda Terdaftar di Kabupaten Lumajang”, *Portal Berita LUmajang*, 2024, diakses 29 Juni 2025, <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGOe5Fv>.

¹⁵³ “Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bondowoso Tahun 2024”, *Kominfo Bondowoso*, 2024, diakses 27 Juni 2025, <https://ppid.bondowosokab.go.id/news/daftar-pemilih-tetap-kabupaten-bondowoso-tahun-2024>.

¹⁵⁴ Diana Dinar, “Jumlah DPT Situbondo Sebanyak 507.507 Pemilih”, *Radio Republik Indonesia*, 2024, diakses 27 Juni 2025, <https://rri.co.id/pilkada-2024/988513/jumlah-dpt-situbondo-sebanyak-507-507-pemilih>.

¹⁵⁵ Arif MasHudi, “DPT di Kota Probolinggo Bertambah 9 pemilih, KPU tetapkan 179.416 Pemilih”, *Radar Bromo*, 2024 diakses 28 Juni 2025, https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1005115131/dpt-di-kota-probolinggo-bertambah-914-pemilih-kpu-tetapkan-179416-pemilih?page=2#google_vignette.

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemilih, jumlah TPS, dan besaran dana hibah. Kabupaten Jember, yang memiliki jumlah pemilih terbesar (1,97 juta) dan TPS terbanyak (7.706), justru mengalokasikan dana hibah lebih kecil dibanding Banyuwangi. Hal ini menunjukkan bahwa besaran alokasi dana hibah tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan teknis penyelenggara pilkada, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah dan kebijakan politik pemerintah daerah.

Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas penganggaran. Secara logika kebutuhan, daerah dengan jumlah pemilih dan TPS lebih banyak seharusnya memperoleh anggaran lebih besar. Namun, fakta menunjukkan bahwa besaran dana hibah tidak hanya ditentukan oleh indikator teknis kebutuhan, melainkan juga oleh kemampuan fiskal daerah dan diskresi politik kepala daerah.¹⁵⁶

Ditinjau dari perspektif otonomi daerah, fenomena ini mencerminkan prinsip desentralisasi, yaitu setiap daerah memiliki kewenangan menetapkan prioritas anggaran sesuai kondisi dan kapasitas fiskalnya. Namun, keleluasaan ini menimbulkan implikasi berupa ketidakseragaman kualitas dukungan anggaran antar daerah. Akibatnya, penyelenggara pilkada di daerah dengan fiskal kuat

¹⁵⁶ Riady, Y., "Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 14 No. 02 (2021): 75-88, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/679>.

memperoleh dukungan lebih memadai dibanding daerah dengan fiskal terbatas.¹⁵⁷

Menurut teori bekerjanya hukum yang digagas Seidman, maka efektivitas regulasi sangat ditentukan oleh komitmen politik, koordinasi antar lembaga, serta kapasitas fiskal daerah. Regulasi yang berlaku sama di seluruh Indonesia ternyata menghasilkan implementasi yang berbeda, karena dipengaruhi oleh faktor eksternal tersebut. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum sudah jelas, hasil yang dicapai tetap sangat bergantung pada variabel non hukum.¹⁵⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa hibah daerah hanya dapat diberikan kepada lembaga yang ditentukan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Permendagri No. 54 Tahun 2019 jo. 41 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis penganggaran. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih cenderung menekankan aspek administratif (seperti kepatuhan terhadap laporan keuangan) daripada aspek substantif (efektivitas dana hibah dalam meningkatkan kualitas demokrasi).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi memang berjalan sesuai regulasi,

¹⁵⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 120-125.

¹⁵⁸ Seidman, H., *Law and Politics: The Dynamics of Policy Implementation*, (New York: Praeger, 2000), 45-50.

namun dalam analisis kritis masih ditemukan beberapa catatan penting, yaitu,

- 1) Positif, alokasi cukup besar sehingga menjamin kelancaran tahapan pilkada dan memperlihatkan komitmen pemerintah daerah terhadap demokrasi.¹⁵⁹
- 2) Negatif, masih terdapat perbedaan perhitungan biaya antar daerah, dan minimnya evaluasi berbasis *outcome*, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar daerah dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pilkada.¹⁶⁰

b. Dampak Alokasi Dana Hibah terhadap Efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu

Alokasi dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pilkada. Meskipun dirancang untuk mendukung proses demokrasi yang transparan dan akuntabel, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan yang menuntut adaptasi dan perbaikan berkelanjutan. Pengelolaan dana hibah pilkada kerap

¹⁵⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, “KPU: Anggaran Hibah Daerah untuk Pilkada 2024 Capai Rp 28,6 Triliun,” ANTARA News, 31 Oktober 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4435205/kpu-anggaran-hibah-daerah-untuk-pilkada-2024-rp286-triliun>.

¹⁶⁰ Y. Riady, “Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 14 No. 02 (2021): 75-88, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/679>.

diwarnai beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.¹⁶¹

Berdasarkan informasi yang disampaikan para narasumber, proses penyelenggaraan pilkada di Banyuwangi menunjukkan bahwa alokasi dana hibah memiliki peran langsung terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Efektivitas pelaksanaan tahapan, mulai dari sosialisasi, distribusi logistik, hingga pengawasan, sangat bergantung pada kelancaran pencairan dan pengelolaan anggaran. Observasi juga memperlihatkan bahwa meskipun ada beberapa kendala administratif dalam pencairan, kegiatan pilkada tetap berjalan dengan lancar karena fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan kerjasama lintas lembaga memungkinkan tahapan tetap terlaksana sesuai jadwal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma selaku Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi, tantangan utama terletak pada aspek pelaporan

“Tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sering muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, perbedaan periode anggaran antara pemerintah daerah dan tahapan pilkada dapat menyulitkan proses pelaporan yang tepat waktu dan akurat.”¹⁶²

¹⁶¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, “KPU: Anggaran Hibah Daerah untuk Pilkada 2024 Capai Rp 28,6 Triliun,” ANTARA News, 31 Oktober 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4435205/kpu-anggaran-hibah-daerah-untuk-pilkada-2024-rp286-triliun>.

¹⁶² Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan serta perbedaan periode anggaran menjadi hambatan signifikan dalam memastikan akuntabilitas. Ini dapat membebani Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam menyusun laporan yang sesuai, berpotensi menghambat pencairan dana selanjutnya, dan memengaruhi kelancaran operasional.

Perspektif Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ibu Hilda Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, menyatakan bahwa masalah utama justru terletak pada negosiasi besaran dana dan kemampuan mempertanggungjawabkannya

“Tantangannya ga begitu banyak, tantangannya itu pemerintahan daerah mau gak memberikan anggaran sekian, terus kita bisa ga mempertanggungjawabkan keuangan ini”¹⁶³

Pernyataan ini menggambarkan adanya negosiasi dan penyesuaian anggaran antara kebutuhan ideal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Tantangan ini bukan hanya tentang mendapatkan jumlah dana yang sesuai, tetapi juga tentang kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang diterima, sebuah elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan kelanjutan dukungan finansial.

2025.

¹⁶³ Febriyani Hilda Dinati (Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 24 Februari 2025.

Sementara itu, Bapak Hari Nurdi selaku Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi menekankan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai hambatan utama:

a. Keterbatasan Anggaran Daerah

Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana hibah pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sering kali terbatas karena kebutuhan lain seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

b. Proses Penyusunan Anggaran Wajib Matang

Risiko penyalahgunaan dana atau alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sangat tinggi jika tidak ada pengawasan ketat, maka dari itu proses perencanaan dan penganggaran yang matang dan terperinci sangat membantu dalam meminimalisir penyalahgunaan dana hibah tersebut.¹⁶⁴

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat prioritas pembangunan lain menjadi tantangan nyata.

Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran yang matang dan terperinci menjadi sangat penting untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana dan memastikan alokasi yang tepat sasaran, yang pada akhirnya akan mendukung efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, penggunaan dana hibah pilkada di Banyuwangi secara umum menunjukkan efektivitas. Dana ini dialokasikan sesuai kebutuhan dan terbukti

¹⁶⁴ Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 13 Februari 2025.

mendukung kelancaran penyelenggaraan pilkada, termasuk melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Pernyataan Ibu Irma selaku Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi, menegaskan aspek ini,

“Penggunaan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Kabupaten Banyuwangi telah dirancang untuk mendukung proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.”¹⁶⁵

Hal ini diperkuat oleh beberapa informasi yang disampaikan sebelumnya, bahwa dana yang diajukan dan sisa anggaran setelah pilkada menunjukkan efisiensi yang baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi. Proses penyaluran dana juga dirancang untuk memastikan efisiensi. Pencairan dana disesuaikan dengan permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melalui proses pengajuan yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dikaji oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kemudian menyerahkan dokumen kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pencairan.

Adapun penjelasan terkait efisiensi Ibu Irma selaku Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi juga menjelaskan

¹⁶⁵ Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

“setelah diajukan ada sisa itu efektif terlaksana dengan baik, sehabis pilkada efektif dan efisien banget di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi”

Aspek efisiensi ini sangat ditekankan, dengan kontrol ketat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Proses kajian sebelum pencairan memastikan bahwa dana hibah digunakan secara efisien, efektif, dan terantau, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.

“Kembali ke awal tahapan nya sesuai dengan request dalam pencairan biasanya kita sesuai permintaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi ga tau kalau ada penetapan pencairan harus berapa-berapa persen nya. Anggaran kas untuk mencairkan harus sesuai pengajuan yang sudah di acc terus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) proposal penganggaran ke kesbangpol lalu di plotting sesuai kajian terus di share kapan sama kesbangpol dijadikan jadi dokumen kesbangpol diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pencairan-pencairan ini harus efisien, efektif dan dikontrol dari kesbangpol.”

Secara keseluruhan, alokasi dana hibah memiliki dampak langsung pada kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada. Meskipun tantangan administratif dan keterbatasan anggaran menjadi bagian dari proses, komitmen terhadap perencanaan yang matang, pengawasan, dan upaya perbaikan berkelanjutan memungkinkan penggunaan dana hibah secara efektif dan efisien, mendukung tercapainya pilkada yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), proses pencairan dana hibah dilakukan melalui mekanisme bertahap, pengajuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kajian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), pencairan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Prosedur ini dirancang agar penggunaan anggaran tetap terkendali dan efisien. Dokumen laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menunjukkan adanya efisiensi dengan sisa anggaran pasca pilkada, yang menandakan perencanaan relatif tepat sasaran.¹⁶⁶

Ibu Irma selaku Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi menegaskan aspek ini:

“Setelah diajukan ada sisa itu efektif terlaksana dengan baik, sehabis pilkada efektif dan efisien banget di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi.”

Dengan demikian, dokumentasi memperlihatkan adanya efisiensi sekaligus kontrol ketat dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah.

¹⁶⁶ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020*, (Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2020), diakses 22 Juni 2025, https://jdih.kpu.go.id/data/data_berita/nphd.pdf; lihat juga *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020*, Banyuwangi: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, 2021, tersedia di https://ppid.banyuwangikab.go.id/assets/dokumen/pdf/1_Laporan_Realisasi_Anggaran_2021.pdf.

Secara regulatif, alokasi dana hibah bagi penyelenggara pilkada di Banyuwangi telah sesuai dengan:

- 1) Permendagri No. 54 Tahun 2019, yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hibah.¹⁶⁷
- 2) Pasal 298 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa hibah daerah harus ditujukan kepada lembaga berwenang seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.¹⁶⁸

Namun, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh beberapa kendala,

- 1) Kurangnya pemahaman teknis pelaporan, yang berpotensi menghambat akuntabilitas dan pencairan lanjutan.
- 2) Perbedaan periode anggaran daerah dan tahapan pilkada, yang menyulitkan sinkronisasi keuangan.
- 3) Keterbatasan fiskal daerah, yang menyebabkan usulan anggaran tidak sepenuhnya disetujui.

Jika ditelaah lebih lanjut, regulasi tidak tumpul karena tetap berfungsi sebagai dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dan penyelenggara. Meskipun secara normatif telah memadai, akan tetapi regulasi ini belum optimal sebab belum mampu mengatasi sepenuhnya kendala sinkronisasi anggaran dan standar pelaporan yang seragam di

¹⁶⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diakses 22 Juni 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129623/permendagri-no-54-tahun-2019>.

¹⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

seluruh daerah. Dengan kata lain, alokasi dana hibah efektif mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada yang transparan dan akuntabel, tetapi masih membutuhkan penguatan mekanisme pelaporan dan harmonisasi siklus anggaran agar efektivitasnya lebih maksimal.

c. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pilkada dalam Pengelolaan Dana Hibah

Berdasarkan pengamatan, hubungan antara Pemerintah Daerah dan penyelenggara pilkada (Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu) di Banyuwangi berlangsung dalam pola koordinasi yang cukup intens.¹⁶⁹ Proses penyusunan hingga pencairan anggaran selalu melibatkan komunikasi dua arah. Disamping itu, kompleksitas birokrasi dan keterbatasan fiskal daerah seringkali menjadi faktor yang memperlambat atau membatasi proses penganggaran. Observasi lapangan juga menunjukkan adanya dinamika negosiasi yang kuat, di mana usulan dari penyelenggara harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah lainnya.

Meskipun pemerintah pusat berperan dalam menetapkan kerangka regulasi, kewenangan utama dalam alokasi dan penetapan besaran dana hibah pilkada berada di tangan Pemerintah Daerah,

¹⁶⁹ Hasil observasi lapangan penulis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, Maret 2025.

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.¹⁷⁰ Bapak Hari Nurdi, Penelaah Teknisi Kebijakan Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi menjelaskan:

”Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu, hanya sebatas mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait mekanisme penganggaran dan penggunaan dana hibah pilkada. Sedangkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dan menetapkan besaran dana hibah bagi penyelenggaraan pilkada dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.”¹⁷¹

Hal ini harus di garis bawahi bahwa Pemerintah Daerah memiliki otonomi fiskal dalam pendanaan pilkada, yang menuntut penyelenggara pilkada untuk melakukan analisis cermat terhadap kebutuhan versus kapasitas anggaran.

Pembagian peran dan tanggung jawab antara kedua belah pihak dapat dirinci sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma selaku Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi. Kewenangan pemerintah daerah dengan penyelenggara

- 1) Pemerintah Daerah
 - a) Penetapan Anggaran
 - b) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan

¹⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 298 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

¹⁷¹ Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan Bidang Kesekretariatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 13 Februari 2025.

peruntukannya dan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran.

- 2) Penyelenggara pilkada (Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu)
 - a) Pengajuan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - b) Pelaksanaan Anggaran
 - c) Pertanggungjawaban atas Penggunaan Anggaran.”¹⁷²

Meskipun pembagian kewenangan sudah jelas, dinamika hubungan antara Pemerintah Daerah dan penyelenggara pilkada seringkali diwarnai kendala Febriyani Hilda, (Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi) menyoroti aspek negosiasi anggaran,

“kendala pasti ada, cuman kendala ini sifatnya masih bisa diperbaiki apa engga gitu kalau kita tuh biasanya gini mbak Ketika kita masih mengajukan terus di pemerintahan daerah kayaknya ga usah deh kita ngasih segitu. Ibarat kata kita dikasih uang belanja. Ketika Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu kita berkomunikasi dengan pemerintahan daerah untuk menentukan apakah ini butuh apa enggak, kan kita masih ada kelebihan dikembalikan lagi kepada daerah, jadi kita kembalikan kita pakai sesuai dengan tahapan aja ngikutnya ke PKPU dan Undang-Undang pilkada”¹⁷³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses penetapan anggaran seringkali melibatkan negosiasi dan penyesuaian. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu meyakinkan pemerintah daerah mengenai urgensi setiap pos anggaran, dan pada saat yang sama, siap untuk mengembalikan kelebihan dana jika tidak terpakai, menunjukkan

¹⁷² Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025.

¹⁷³ Febriyani Hilda (Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi), Keefektifan penggunaan Dana hibah dalam penyelenggaraan pilkada, di wawancara penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Susi Permatasari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Banyuwangi) juga mengidentifikasi kendala terkait waktu dan koordinasi,

"Kendala yang dihadapi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Banyuwangi antara lain berkaitan dengan waktu penerbitan peraturan atau kebijakan yang sangat berdekatan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada, sehingga menyulitkan proses persiapan teknis di lapangan. Selain itu, koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pemerintah daerah memerlukan waktu yang cukup panjang akibat prosedur birokrasi yang kompleks, sehingga menghambat kelancaran dalam pengambilan keputusan strategis terkait dukungan fasilitasi pilkada."¹⁷⁴

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Susi Permatasari (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)) di Kabupaten Banyuwangi lainnya yang menyebut,

"Yang jadi kendala saat pelaksanaan penganggaran kegiatan pilkada serentak, yang pertama adalah peraturan yang mengatur petunjuk teknis penyusunan penganggaran itu waktunya mepet atau terbatas dengan waktu pelaksanaan pilkadanya, yang kedua proses koordinasi dengan pihak pemda selaku pemilik anggaran pilkada itu hibah daerah kabupaten nah itu miss kadang-kadang masalah acuan yang digunakan seperti standar harga(sbm) terus peruntukannya itu juga"

Kendala utama adalah waktu penerbitan regulasi yang mepet dengan tahapan pilkada, yang menyulitkan perencanaan teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, prosedur birokrasi yang kompleks dalam koordinasi dengan pemerintah daerah seringkali memperlambat

¹⁷⁴ Susi Permata Sari, (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 20 Januari 2025.

pengambilan keputusan, terutama terkait standar harga (SBM) dan peruntukan dana. Pemerintah Daerah, Bapak Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi) menekankan kendala keterbatasan anggaran daerah,

“Keterbatasan Anggaran Daerah, Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana hibah pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sering kali terbatas karena kebutuhan lain seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.”¹⁷⁵

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan realitas yang memaksa pemerintah daerah untuk memprioritaskan berbagai kebutuhan, sehingga terkadang alokasi untuk pilkada tidak sepenuhnya dapat memenuhi usulan optimal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan peraturan daerah, mekanisme formal hubungan ini sudah jelas. Regulasi tingkat pusat (Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2019) memberi kerangka dasar, sementara pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati menetapkan besaran hibah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menyusun RAB sesuai tahapan pilkada yang diatur dalam PKPU dan Undang-Undang Pilkada, lalu menyerahkan kepada pemda. Proses dokumentasi memperlihatkan

¹⁷⁵ Hari Nurdi (Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 26 Februari 2025 dan 21 Maret 2025.

bahwa meskipun ada sinkronisasi formal, perbedaan siklus waktu antara peraturan pusat dan tahapan di daerah.

Secara normatif, hubungan antara pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada dalam pengelolaan dana hibah sudah memiliki dasar hukum yang tegas,

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 298 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, memberikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah.
- 2) Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pasal 2 sampai dengan Pasal 11, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1523, mengatur teknis penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hibah.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Pasal 8 dan Pasal 166, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, memberi dasar bagi penyelenggara dalam menyusun tahapan dan kebutuhan anggaran.

Meskipun landasan regulatif sudah memadai, praktik di lapangan menunjukkan adanya beberapa kendala. *Pertama*, proses negosiasi anggaran menyebabkan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu tidak selalu dapat diakomodasi secara penuh. *Kedua*, keterlambatan regulasi dari tingkat pusat berdampak pada terbatasnya waktu persiapan di daerah. *Ketiga*, prosedur birokrasi di lingkungan pemerintah daerah yang panjang kerap memperlambat pengambilan keputusan strategis. *Keempat*, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pilkada dengan prioritas sektor lain, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Jika dianalisis secara kritis, regulasi yang ada dapat dikatakan cukup tajam dalam hal pembagian kewenangan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam sinkronisasi waktu maupun harmonisasi kebutuhan anggaran. Pemberlakuan asas otonomi daerah memang memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal, namun pada saat yang sama menimbulkan ketidakseimbangan antara idealisme demokrasi (pemenuhan kebutuhan

penuh KPU dan Bawaslu) dengan realitas fiskal (kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)).

Dengan demikian, hubungan ini bersifat kolaboratif tetapi asimetris pemerintah daerah memegang kendali anggaran, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus menyesuaikan diri, menjaga akuntabilitas, dan bernegosiasi agar kebutuhan pilkada tetap terpenuhi.

C. Pembahasan dan Temuan

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka dalam selanjutnya dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci pada pembahasan temuan yang diperoleh sebelumnya untuk membahas Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penetapan Dana Hibah Penyelenggara Pilkada Perspektif Otonomi Daerah.

Berikut ini disajikan tabel temuan pada saat melakukan penelitian.

Tabel 4.2 Pembahasan dan Temuan

NO	Fokus Penelitian	Hasil Temuan	Bukti Empiris & Analisis
1.	Implementasi penganggaran dana hibah yang dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut perspektif Otonomi Daerah	a. Penganggaran dana hibah dilakukan melalui mekanisme APBD Kabupaten Banyuwangi sesuai ketentuan Permendagri No. 54 Tahun 2019. b. Pembahasan kebutuhan dana dilakukan oleh KPU dan Bawaslu bersama Tim Anggaran	Berdasarkan wawancara dengan BPKAD, proses penganggaran dimulai dengan pengajuan proposal kebutuhan oleh KPU dan Bawaslu yang diverifikasi TAPD. Penetapan dituangkan dalam

		<p>Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>c. Besaran dana hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan pedoman dari pemerintah pusat.</p> <p>d. Kewenangan pemerintah daerah bersifat atributif, namun dibatasi regulasi pusat.</p>	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Analisis menunjukkan prinsip otonomi daerah terlaksana secara formal, tetapi dalam praktik masih tergantung pada regulasi pusat dan keterbatasan fiskal daerah.</p>
2.	Implikasi Alokasi Dana Hibah bagi Penyelenggaraan Pilkada dari Pemerintah Daerah Banyuwangi	<p>a. Dana hibah Pilkada Banyuwangi 2024 mencapai Rp111,54 miliar (Rp90,2 miliar untuk KPU dan Rp21,34 miliar untuk Bawaslu).</p> <p>b. Nilai ini lebih tinggi dibanding beberapa daerah Tapal Kuda.</p> <p>c. Keterlambatan pencairan dana hibah menghambat tahapan pilkada.</p> <p>d. Potensi intervensi politik muncul jika kepala daerah yang menandatangani NPHD adalah petahana.</p> <p>e. Ketergantungan pada kebijakan fiskal daerah menimbulkan risiko terhadap independensi penyelenggara.</p>	<p>Hasil wawancara dengan KPU dan Bawaslu menunjukkan pencairan tahap pertama terlambat karena proses administrasi BPKAD. Ditemukan adanya tarik-menarik kepentingan politik antara kepala daerah dan penyelenggara pilkada. Analisis menunjukkan hubungan Pemda dan KPU bersifat kolaboratif namun asimetris: Pemda memegang kendali fiskal. Disarankan agar pencairan dana hibah dilakukan otomatis sesuai jadwal KPU tanpa diskresi kepala daerah.</p>

Tabel 4.3 Sintesis Temuan Utama

Aspek	Temuan Kunci	Dampak/Analisis
Aspek Regulatif	Landasan hukum sudah memadai (UU No. 23/2014, Permendagri No. 54/2019), namun sinkronisasi antar-regulasi masih lemah.	Keterlambatan waktu dan inkonsistensi antar aturan pusat-daerah.
Aspek Kewenangan	Kewenangan Pemda bersifat atributif (bukan delegatif), tetapi dibatasi regulasi pusat.	Otonomi daerah bersifat formal, belum substantif.
Aspek Fiskal	Kapasitas keuangan daerah membatasi fleksibilitas anggaran pilkada.	Ketidaksetaraan kualitas pilkada antar daerah dan ketergantungan penyelenggara pada eksekutif daerah.
Aspek Politik	Potensi intervensi petahana tinggi dalam proses penandatanganan NPHD dan pencairan dana.	Mengancam independensi KPU/Bawaslu dan netralitas penyelenggaraan pilkada.
Aspek Solusi / Rekomendasi	<p>a. Pencairan dana hibah otomatis sesuai jadwal KPU tanpa perlu persetujuan kepala daerah.</p> <p>b. Penunjukan pejabat non-politik (Sekda atau Kepala BPKAD) sebagai penandatanganan NPHD bila kepala daerah petahana.</p>	Menguatkan transparansi, akuntabilitas, dan netralitas dalam pengelolaan dana hibah pilkada.

1. Implementasi Penganggaran Dana Hibah Yang Dialokasikan Ke Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Perspektif Otonomi Daerah

a. Implementasi sesuai dengan mekanisme otonomi daerah

Secara harfiah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* (sendiri) dan *nomos* (peraturan) atau “Undang-Undang”.¹⁷⁶ Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah. Menurut Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹⁷⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, ketentuan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek

¹⁷⁶ Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No.1 (2014): 2. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>.

¹⁷⁷ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, (Jakarta: Djembatan), 88-89.

hukum publik yang mandiri dalam menentukan alokasi anggaran hibah, termasuk hibah untuk penyelenggara pilkada. Ditinjau dari praktiknya, kemandirian ini tidak sepenuhnya bebas dari intervensi regulasi pusat maupun keterbatasan fiskal daerah.

Maka, implementasi penganggaran dana hibah pilkada menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang optimal dalam menjalankan kewenangannya sesuai prinsip otonomi daerah karena masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai. Akan tetapi, apabila dianalisis secara kritis, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menyisakan problem. *Pertama*, ruang otonomi daerah sebagai subjek kewenangan seringkali tereduksi oleh regulasi teknis dari pemerintah pusat yang membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan besaran anggaran. *Kedua*, prinsip demokrasi sebagai objek kepentingan publik menuntut agar pilkada didukung penuh tanpa memperhitungkan “harga mahal untuk demokrasi”, tetapi realitas kemampuan keuangan daerah sebagai keterangan justru membatasi hal tersebut. *Ketiga*, peran pemerintah daerah dalam menentukan besaran hibah tidak selalu diikuti oleh mekanisme evaluasi yang ketat dan transparan, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas antara kebutuhan riil penyelenggara pilkada dengan kemampuan fiskal daerah.

Dengan demikian, meskipun secara formal kewenangan penganggaran dana hibah pilkada telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, secara substantif masih terdapat keterbatasan, ketegangan

regulatif, dan potensi bias politik dalam implementasinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip otonomi daerah tidak serta-merta berjalan secara ideal, melainkan dipengaruhi oleh dinamika relasi pusat-daerah dan keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

Landasan hukum penganggaran hibah juga diperkuat oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf e (e.1 hingga e.9) mengatur mengenai belanja hibah, termasuk pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu wajib dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui proses perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, penganggaran dana hibah untuk pilkada dimulai dari pengajuan proposal oleh penyelenggara pemilu, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh pemerintah daerah dengan masing-masing lembaga penyelenggara.¹⁷⁸

Sejalan dengan teori kewenangan, kepada pemerintah, Undang-Undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah secara atribusi adalah Pasal 65 Undang-Undang No. 23 Tahun

¹⁷⁸ Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.¹⁷⁹ Pelaksanaan ini menunjukkan bentuk *atribusi* kewenangan dari undang-undang kepada kepala daerah, yang kemudian dijalankan melalui produk hukum seperti peraturan kepala daerah dan dokumen penganggaran. Kewenangan tersebut bersifat formal, mengikat, dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁰ Analisis kesesuaian dengan asas-asas pemerintahan daerah yang demokratis, efisien, dan akuntabel

Secara normatif, mekanisme penganggaran dana hibah pilkada di Banyuwangi telah berupaya menerapkan asas demokratis, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan otonomi daerah memang terlihat sederhana. Tetapi sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena di dalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat berkeadilan.¹⁸¹ Asas demokratis tercermin dari adanya proses pembahasan anggaran secara terbuka antara eksekutif dan legislatif (DPRD), yang memungkinkan adanya pengawasan dan pertimbangan dari berbagai pihak dalam proses

¹⁷⁹ Ali Marwan dan Evlyn Martha, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No.21 (2018): 5. <https://osf.io/preprints/utw97>.

¹⁸⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 45.

¹⁸¹ Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 7.

pengambilan keputusan.¹⁸² Hal ini juga mendukung *legitimasi* publik atas penggunaan dana daerah untuk penyelenggaraan pilkada.

Asas efisiensi tercermin dari alokasi anggaran hibah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan riil penyelenggara pemilu. Dalam praktiknya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak serta-merta menyetujui besaran anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, tetapi melakukan rasionalisasi anggaran agar tetap proporsional dan tidak membebani keuangan daerah.¹⁸³ Sedangkan asas akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pelaporan penggunaan hibah, audit oleh BPK, dan pelaporan keuangan secara berjenjang kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri.¹⁸⁴

Menurut Seidman, hukum akan bekerja secara efektif apabila terdapat keselarasan antara aturan, struktur kelembagaan, serta perilaku para aktor yang menjalankannya. Dalam konteks ini, ketika aturan penganggaran hibah telah tersedia, didukung struktur kelembagaan seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta aktor-aktor yang menjalankan tugas

¹⁸² Hasil riset dokumen *Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024*, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diakses pada 22 Juni 2025, <https://banyuwangikab.go.id>.

¹⁸³ Febriyani Hilda (Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 24 Februari 2025 pada pukul 10:03

¹⁸⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023*, diakses pada 22 Juni 2025, <https://www.bpk.go.id>.

sesuai fungsi dan perannya, maka hukum dalam bentuk penganggaran hibah bekerja secara efektif di pemerintahan daerah.¹⁸⁵

b. Identifikasi hambatan dan tantangan implementasi

Meskipun secara normatif pelaksanaan penganggaran hibah telah sesuai prosedur, namun dalam praktik terdapat beberapa hambatan. *Pertama*, adalah keterbatasan fiskal daerah yang mempengaruhi jumlah hibah yang dapat dialokasikan. Keterbatasan ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan efisiensi yang kadang tidak sejalan dengan ekspektasi penyelenggara pilkada dalam memenuhi kebutuhan teknis operasional. *Kedua*, Pemerintah menerbitkan peraturan atau kebijakan pada waktu yang sangat berdekatan dengan tahapan penyelenggaraan pilkada, sehingga menyulitkan proses persiapan teknis di lapangan. *Ketiga*, koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pemerintah daerah memerlukan waktu yang cukup panjang akibat prosedur birokrasi yang kompleks, sehingga menghambat kelancaran dalam pengambilan keputusan strategis terkait dukungan fasilitasi pilkada. Hal ini menjadi kendala dalam pencairan dana hibah secara tepat waktu.¹⁸⁶ *Keempat*, yakni potensi tarik-menarik kepentingan politik dalam pembahasan anggaran hibah, terutama ketika DPRD memiliki keterkaitan dengan

¹⁸⁵ Robert B. Seidman, *Law and Development: A General Model* dalam Soetandyo Wignjosebroto (ed.), *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Surabaya: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) & Airlangga University Press, 2002), 47.

¹⁸⁶ Susi Permata (Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Pada tanggal 20 Januari 2025

pasangan calon tertentu. Hal ini berisiko mengganggu independensi penyelenggara pemilu jika tidak diantisipasi dengan baik.¹⁸⁷

Menurut teori kewenangan, apabila kewenangan yang diberikan oleh hukum disalahgunakan atau dijalankan tidak sesuai prinsip tata kelola yang baik, maka hasil pelaksanaan kebijakan bisa bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.¹⁸⁸ Dalam tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur urusan pemerintahan, namun tetap dibatasi oleh kapasitas fiskal, regulasi pusat, dan dinamika politik lokal.¹⁸⁹ Maka dari itu, penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan transparansi dalam proses pembahasan anggaran menjadi solusi untuk menjaga agar kewenangan daerah tetap berjalan dalam koridor konstitusional.

Penganggaran dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Nusa Putra, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 151.

¹⁸⁸ M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 56.

¹⁸⁹ Irma Kurniawati (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi), diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2025

¹⁹⁰ Dhani, Kurniawan. "Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia." *Gema*

Dalam konteks otonomi daerah, penganggaran merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan fiskal, yaitu kemampuan daerah dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kebutuhan dan kepentingan lokal.

Dalam kerangka tersebut, pengalokasian dana hibah kepada penyelenggara pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah yang dilandasi oleh prinsip otonomi. Pemerintah daerah, melalui kewenangan penganggaran, memiliki legitimasi untuk menetapkan besaran dana hibah yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran tahapan pilkada. Proses ini melibatkan perencanaan, pengajuan, pembahasan bersama DPRD, hingga penetapan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sekalipun kewenangan tersebut sah secara normatif, namun kewenangan tersebut mengandung potensi penyimpangan apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memastikan bahwa penganggaran dana hibah pilkada tidak dipolitisasi oleh kepentingan kepala daerah petahana yang berpotensi menciptakan ketimpangan atau keberpihakan dalam pelaksanaan demokrasi lokal.¹⁹¹ Oleh karena itu, penganggaran dana hibah dalam otonomi daerah harus dikawal secara ketat melalui prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) agar kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tidak disalahgunakan.

Hal ini mencakup pula kewenangan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan fiskal daerah, termasuk alokasi dana hibah untuk lembaga penyelenggara pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat dana hibah pilkada dilaksanakan melalui proses yang melekat pada struktur kelembagaan daerah. Kewenangan tersebut dijalankan oleh kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),¹⁹² yang bertugas merumuskan kebijakan anggaran, termasuk menilai dan memverifikasi usulan kebutuhan dana hibah dari lembaga

¹⁹¹ Irwan Taufiq, Mansur Iskandar, “Apakah *Incumbent* Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)”, (Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII, 2010), 9. https://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2011/11/ASP_05.pdf.

¹⁹² Wisnu Prasetyo Aji, “Relasi Kuasa dalam Penganggaran Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020”, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 12 (November 2023): 5560-5564, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i12.2438>.

penyelenggara. Dalam tahap selanjutnya, usulan tersebut dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁹³ Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis, karena memerlukan persetujuan legislatif yang didasarkan pada prinsip musyawarah dan kepentingan publik.

Sinkronisasi antar lembaga menjadi hal yang mutlak dalam proses penganggaran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak pemohon dana hibah wajib menyampaikan rincian kebutuhan anggaran kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi atas usulan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan lainnya. Setelah itu, hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disampaikan ke DPRD untuk dibahas secara lebih lanjut. DPR memiliki fungsi penting untuk melakukan *check and balances* dalam rangka memastikan optimalisasi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga efisiensi pelayanan publik tercapai.¹⁹⁴ Koordinasi ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, dan untuk

¹⁹³ Marulak Pardede, "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2 (2018): 134, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.

¹⁹⁴ H. A. Katiwa, "Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*", *Administratum: Jurnal Administrasi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 3 (2016): 2-3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/14112/13688>.

menjamin bahwa kebutuhan anggaran pilkada dapat difasilitasi secara efektif dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara nasional.

Ditinjau dari praktiknya, implementasi penganggaran dana hibah pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memperhatikan prinsip otonomi daerah, yakni efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana penganggaran mampu menunjang seluruh proses penyelenggaraan pilkada tanpa hambatan. Efisiensi menuntut penggunaan sumber daya yang tepat guna, tanpa pemborosan. Sedangkan akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana hibah.¹⁹⁵ Prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang baik (*good governance*), serta menjamin hak politik masyarakat melalui penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan berintegritas.¹⁹⁶

Implementasi tersebut, tentu terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan, yakni adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah. Kepala daerah memiliki diskresi yang besar dalam menentukan kebijakan penganggaran, termasuk dalam menyetujui atau

¹⁹⁵ Dewi K. C. dan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3 (2018): 4, <https://doi.org/10.60153/ijolaes.v1i2.23>.

¹⁹⁶ Monoarfa dan Moh Agussalim. "Good Governance Dalam Tinjauan Otonomi Daerah." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo* (2009), 2. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/303/good-governance-dalam-tinjauan-otonomi-daerah.html>.

menolak usulan dana hibah. Ketika kepala daerah yang sedang menjabat juga maju sebagai calon petahana dalam pilkada, posisi ini membuka peluang terjadinya konflik kepentingan. Diskresi yang tidak dikontrol secara ketat dapat mengarah pada praktik politisasi anggaran.

Taktik anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah petahana kerap kali menyentuh wilayah abu-abu dalam praktik penyusunan dan penggunaan dana hibah. Dalam konteks politik elektoral, tidak jarang ditemukan bahwa besaran alokasi dana hibah mengalami pengurangan maupun penambahan secara tidak proporsional demi menunjang kepentingan politik petahana. Fenomena ini diperparah dengan belum adanya batas pemisah yang jelas antara kewenangan pejabat dalam kapasitas administratif dan kepentingan politik sebagai calon peserta pilkada. Bukan merupakan rahasia umum bahwa sejumlah pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga, masih sangat bergantung pada diskresi kepala daerah. Dalam praktiknya, sebagian pihak bahkan mengklasifikasikan pos anggaran tersebut sebagai "dana taktis" kepala daerah, yang penggunaannya rawan diarahkan untuk kepentingan elektoral menjelang pemilihan.¹⁹⁷

Kondisi semacam ini tidak hanya merusak netralitas dan independensi lembaga penyelenggara, tetapi juga mencederai prinsip otonomi daerah yang seharusnya digunakan untuk memperkuat tata

¹⁹⁷ Wahyudi Kumorotomo, "Berkibarnya Para Petahan", *Kompas Jogja*, 2010, 2, https://kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Berkibarnya%20Para%20Incumbent.pdf.

kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk DPRD, aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk memastikan bahwa proses penganggaran dana hibah pilkada dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan demokrasi lokal.¹⁹⁸

Dengan demikian, implementasi penganggaran dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan perspektif otonomi daerah bukan hanya persoalan administratif, melainkan merupakan perwujudan nyata dari desentralisasi fiskal yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, dan tanggung jawab publik.¹⁹⁹ Tantangan utama terletak pada integritas penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangan secara objektif, netral, dan bebas dari intervensi politik yang merugikan proses demokratisasi di tingkat lokal.

2. Implikasi Alokasi Dana Hibah Bagi Penyelenggaraan Pilkada Dari Pemerintah Daerah Banyuwangi

Alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada lembaga penyelenggara pilkada seperti Komisi

¹⁹⁸ Marulak Pardede, "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2 (2018): 134, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.

¹⁹⁹ A. M. Christia dan B. Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 15, No. 1 (2019): 149, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23353>.

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan ini mencerminkan penerapan asas desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk ikut serta menjamin terselenggaranya demokrasi lokal.²⁰⁰ Dalam konteks ini, penyediaan dana hibah tidak sekadar bentuk administratif penganggaran, melainkan menjadi instrumen penting dalam mendukung kualitas demokrasi di tingkat lokal. Pelaksanaan pilkada yang efektif, efisien, dan akuntabel tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai dan tepat waktu dari pemerintah daerah. Dengan demikian, dana hibah menjadi titik temu antara fungsi fiskal daerah dan tanggung jawab konstitusional dalam memastikan keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil.

Implikasi positif dari kebijakan alokasi dana hibah ini tampak pada terjaminnya kelancaran tahapan pilkada. Dana yang tersedia memungkinkan penyelenggara melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku, mulai dari pengadaan logistik, perekrutan petugas *ad hoc*, pelatihan, hingga pengawasan pelaksanaan pemungutan suara.²⁰¹ Selain itu, keberadaan dana hibah yang dikelola secara profesional juga memperkuat independensi Komisi Pemilihan Umum

²⁰⁰ Aziz, Nana Abdul. "Desentralisasi dan Kompleksitas Masalah Demokrasi Lokal." *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, Vol. 3, No. 1 (2019): 3. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/151>.

²⁰¹ Abdul Halim, Ari Setiawan, dkk, "Krisis Integrasi dalam Demokrasi: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Mesuji Lampung", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol 2, No. 2 (2025): 1201. <https://doi.org/10.62379/kx4jm017>.

(KPU) dan Bawaslu di pemerintahan daerah. Ketika anggaran sudah tersedia dan proses pencairannya tidak mengalami kendala, maka potensi intervensi politik terhadap putusan penyelenggara dapat diminimalisir. Dalam kerangka ini, penyelenggara memiliki ruang yang lebih luas untuk bertindak profesional dan objektif tanpa bergantung kepada kehendak elit daerah.

Kondisi tersebut juga memperkuat prinsip demokrasi substansial yang menjadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi dan kemandirian politik masyarakat.²⁰² Dengan dukungan fiskal yang proporsional, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin kualitas demokrasi daerah. Dalam konteks ini, dana hibah mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pembangunan politik lokal, sekaligus sebagai instrumen pengukuran kinerja daerah dalam bidang tata kelola pemerintahan.²⁰³

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa alokasi dana hibah juga menyimpan potensi implikasi negatif, terutama ketika kebijakan anggaran dimanfaatkan sebagai alat politik. Dalam praktiknya, posisi kepala daerah sebagai penanggungjawaban dan Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memberikan ruang diskresi yang besar dalam menentukan besar kecilnya alokasi hibah untuk

²⁰² Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali), 1983, 207.

²⁰³ Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis Damai dan Bermartabat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015): 304. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1376>.

penyelenggara pilkada. Situasi ini membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, terutama jika kepala daerah tersebut mencalonkan kembali sebagai petahana. Dalam beberapa kasus, penundaan pencairan dana atau pengurangan besaran anggaran yang diajukan oleh penyelenggara dapat dimaknai sebagai bentuk tekanan politis agar penyelenggara bersikap kompromistis terhadap kepentingan petahana.²⁰⁴

Temuan perbandingan di wilayah Tapal Kuda semakin menegaskan indikasi tersebut. Kabupaten Banyuwangi,²⁰⁵ misalnya, menetapkan alokasi hibah sebesar Rp 111,54 miliar untuk 1.348.925 pemilih dan 2.732 TPS. Padahal Kabupaten Jember dengan jumlah pemilih yang lebih besar, yaitu 1.972.216 pemilih dan 7.706 TPS, hanya mengalokasikan Rp 103 miliar.²⁰⁶ Perbedaan ini menunjukkan rasionalitas anggaran yang tidak seimbang, karena secara logis beban administratif Jember lebih berat. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penetapan hibah tidak selalu berbasis kebutuhan teknis, melainkan rentan dipengaruhi diskresi politik kepala daerah. Dalam konteks Banyuwangi, hal ini patut dikritisi mengingat kepala daerah yang menjabat sekaligus berstatus sebagai calon petahana, sehingga membuka ruang konflik kepentingan dalam penggunaan kewenangan fiskal.

²⁰⁴ R. Satria, Fachruzzaman, dkk., *Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), 45.

²⁰⁵ Anggi Widya, "KPU Banyuwangi Tetapkan DPT Pilkada, Ini Jumlahnya", *Radio Republik Indonesia*, diakses 29 Juni 2025, <https://rri.co.id/pilkada-2024/989220/kpu-banyuwangi-tetapkan-dpt-pilkada-ini-jumlahnya>.

²⁰⁶ "KPU Jember Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sebanyak 1,9 Juta Selisih 6.000 dari DPSHP", *K-Radio Jember*, diakses 29 Juni 2025, <http://k-radiojember.com/artikel/kpu-jember-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-19-juta-selisih-6000-dari-dpsdp>.

Selain itu, ketergantungan lembaga penyelenggara terhadap keputusan fiskal eksekutif daerah menimbulkan persoalan dalam hal independensi dan legitimasi. Meskipun secara kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu bersifat independen, dalam realitas birokrasi daerah mereka berada dalam posisi yang sangat bergantung terhadap kebijakan keuangan pemerintah daerah.²⁰⁷

Ketergantungan ini berpotensi menciptakan tekanan struktural yang mengganggu netralitas dan profesionalitas penyelenggara. Dalam perspektif teori bekerjanya hukum menurut Seidman, struktur kelembagaan yang bergantung pada pihak yang diawasinya akan melemahkan efektivitas hukum itu sendiri, karena lembaga pelaksana tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan mandatnya secara otonom.

Lebih jauh lagi, implikasi negatif juga terlihat pada adanya ketimpangan alokasi dana antar daerah. Kabupaten atau kota yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dapat menyediakan anggaran hibah dalam jumlah besar, sementara daerah dengan fiskal lemah hanya mampu mengalokasikan dana dalam jumlah minim. Ketimpangan ini menciptakan ketidaksetaraan kualitas penyelenggaraan pilkada antar daerah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas demokrasi itu sendiri. Ketika alokasi dana dipengaruhi oleh kondisi fiskal lokal tanpa adanya

²⁰⁷ Nurul Zhafirah, "Pengelolaan Dan PertanggungJawaban Dana Hibah Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat", (Skripsi Asdaf Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, 2023), 2.

standarisasi nasional, maka asas keadilan dalam demokrasi tidak dapat terpenuhi.²⁰⁸

Sementara itu, temuan lapangan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana hibah pilkada masih menghadapi tantangan struktural dan normatif. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang secara fungsional menjadi ujung tombak fasilitasi dan koordinasi dalam penganggaran dana hibah, pada kenyataannya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap substansi anggaran. Kewenangan pengambilan keputusan masih didominasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) hanya menjadi perantara administratif tanpa kuasa dalam menentukan besaran atau pencairan hibah. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kelembagaan yang menghambat efektivitas koordinasi dan pengawasan internal terhadap penggunaan dana hibah.²⁰⁹

Kelemahan sistematis lainnya terletak pada tumpang tindih regulasi antara peraturan teknis dan prinsip hukum tata negara. Permendagri yang mengatur teknis pendanaan pilkada kerap kali tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ketidaksinkronan ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal revisi

²⁰⁸ Juli Panglima, "Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi", *Jurnal Politica*, Vol. 5, No. 2 (2014): 180, <https://doi.org/10.22212/jp.v5i2.340>.

²⁰⁹ Hasil observasi penulis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi, tanggal 14 Juni 2025, terkait implementasi kewenangan kelembagaan dalam proses penganggaran dana hibah Pilkada 2024.

anggaran dan penyesuaian kebutuhan mendesak selama tahapan pilkada. Ketegangan antara fleksibilitas daerah dan rigiditas teknis pusat inilah yang menciptakan stagnasi birokrasi dalam pengelolaan hibah pilkada.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kelemahan sistemik pada tataran regulasi yang mengatur pendanaan pilkada, khususnya terkait tumpang tindih antara peraturan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan prinsip hukum tata negara yang menjadi dasar otonomi daerah. Secara normatif, pengaturan teknis pendanaan Pilkada diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 7 ayat (2) Permendagri ini menentukan bahwa perubahan jumlah dana hibah dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila terdapat kebutuhan mendesak pada tahapan pilkada.

Tetapi dalam praktiknya, ketentuan tersebut seringkali berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 ayat (1) huruf a dan d yang menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.²¹⁰ Pasal ini sejalan dengan asas otonomi

²¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf a dan d, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Ketidaksinkronan antara Permendagri sebagai regulasi teknis dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi payung mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan. Secara teoritis, hukum tata negara meng²¹¹hendaki adanya keselarasan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Didalam konteks ini, Permendagri justru mengunci fleksibilitas daerah dalam mengatur kebutuhan pendanaan pilkada, terutama dalam kondisi darurat atau adanya perubahan mendadak di tahapan penyelenggaraan.

Kondisi ini menyebabkan ketegangan antara fleksibilitas yang diharapkan oleh daerah dengan rigiditas teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam perspektif teori bekerjanya hukum menurut Seidman, hambatan ini merupakan bentuk *policy gap* di mana regulasi yang berlaku tidak sepenuhnya mampu menjawab dinamika kebutuhan riil di lapangan. Akibatnya, birokrasi menjadi stagnan, dan proses revisi anggaran yang seharusnya dapat dilakukan dengan cepat demi mendukung tahapan pilkada justru memakan waktu lama karena harus menunggu prosedur penyesuaian sesuai Permendagri.

²¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

Dengan demikian, kelemahan regulasi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada kualitas penyelenggaraan pilkada itu sendiri, karena keterlambatan dalam pengucuran dana dapat menghambat pelaksanaan tahapan secara optimal. Oleh karena itu, alokasi dana hibah pilkada dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi cerminan dari dialektika antara otonomi daerah, efektivitas kelembagaan, dan kepentingan politik lokal. Kebijakan ini memuat dua wajah sebagai instrumen pendukung demokrasi yang efektif, dan sebagai potensi alat kekuasaan bagi elite daerah.

Untuk itu, diperlukan reformasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan penguatan pengawasan publik agar praktik penetapan dana hibah benar-benar berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam bingkai negara hukum demokratis.²¹²

Salah satu langkah strategis dalam reformasi ini adalah pembatasan kewenangan kepala daerah, khususnya petahana, dalam proses penganggaran dan pencairan dana hibah pilkada. Kedudukan petahana yang secara *de jure* menjabat sebagai Sekretaris Daerah yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,²¹³ menempatkan kepala

²¹² Ardipandanto Aryojati, "Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan", *Kajian*, Vol. 26, No. 1 (2023): 54, <https://doi.org/10.22212/kajian.v26i1.3575>.

²¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 ayat (1) huruf e, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2019 Nomor 42.

daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Posisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan, karena di satu sisi kepala daerah berkewajiban memastikan terselenggaranya pilkada yang efektif, namun disisi lain berpotensi menjadi peserta kontestasi politik. Larangan penyalahgunaan kewenangan bagi petahana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,²¹⁴ namun implementasinya di lapangan kerap kali sulit diawasi secara langsung.

Pengalaman pilkada Banyuwangi tahun 2020 menjadi ilustrasi nyata potensi persoalan ini. Berdasarkan data realisasi hibah, pencairan tahap pertama dana untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu mengalami keterlambatan dari jadwal awal yang diusulkan, sehingga tahapan persiapan logistik terpaksa dipadatkan. Faktor penghambat tidak selalu murni teknis, melainkan juga dapat berkaitan dengan dinamika politik lokal yang melibatkan eksekutif. Sebagai pembanding, Kabupaten Jember pada periode yang sama berhasil melakukan pencairan tahap pertama tepat waktu melalui mekanisme automatic transfer sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sehingga tahapan penyelenggaraan pilkada berjalan lebih lancar.

²¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Pembatasan kewenangan petahana dalam konteks ini dapat diatur melalui dua pendekatan utama.²¹⁵ *Pertama*, penegasan dalam regulasi bahwa pencairan dana hibah pilkada dilakukan secara otomatis berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tanpa memerlukan persetujuan diskresi kepala daerah. *Kedua*, penunjukan pejabat non politis seperti Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pihak yang secara hukum berwenang menandatangani dokumen pencairan ketika kepala daerah berstatus petahana.

Tetapi, jika Sekretaris Daerah juga berstatus petahana yang maju dalam pilkada, maka kewenangan tersebut perlu dialihkan kepada pejabat tinggi pratama yang netral. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat asas netralitas birokrasi, tetapi juga mencegah intervensi politik, serta menjamin keberlangsungan tahapan pemilu sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

²¹⁵ Bivitri Susanti, *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PSHK, 2018), 54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi penganggaran dana hibah penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan telah dijalankan melalui mekanisme atribusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penganggaran dana hibah dilakukan dengan penyusunan perencanaan, pembahasan bersama DPRD, penetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pilkada. Secara normatif, mekanisme ini telah sesuai dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel dalam bingkai otonomi daerah. Meskipun, secara empiris implementasi masih menghadapi problematika, antara lain keterbatasan fiskal daerah, keterikatan pada regulasi teknis pemerintah pusat yang membatasi fleksibilitas daerah, serta adanya potensi tarik menarik kepentingan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah dalam perspektif otonomi belum sepenuhnya berjalan ideal, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor politik, kapasitas fiskal, dan efektivitas koordinasi antar lembaga.
2. Implikasi alokasi dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pilkada. Dari

sisi positif, hibah tersebut memungkinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu melaksanakan seluruh tahapan, mulai dari pengadaan logistik, perekrutan petugas, hingga pengawasan, sehingga menjamin terselenggaranya pilkada yang demokratis dan berintegritas. Akan tetapi, implikasi negatif juga muncul, antara lain ketergantungan penyelenggara terhadap kebijakan fiskal pemerintah daerah yang menimbulkan potensi konflik kepentingan, terutama ketika kepala daerah petahana ikut berkontestasi. Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah menciptakan ketidaksetaraan kualitas pilkada, sementara tumpang tindih regulasi antara Permendagri dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menghambat fleksibilitas dalam melakukan revisi anggaran. Dampaknya, keterlambatan pencairan dana dapat mengganggu kelancaran tahapan pilkada. Dengan demikian, implikasi alokasi dana hibah bersifat ganda, di satu sisi memperkuat demokrasi lokal, namun di sisi lain berpotensi melemahkan independensi penyelenggara jika tidak disertai pengawasan ketat, harmonisasi regulasi, serta pembatasan kewenangan kepala daerah petahana.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut,

1. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat mekanisme penganggaran hibah pilkada dengan menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan independensi. Proses

perencanaan dan pembahasan anggaran sebaiknya dilakukan secara terbuka serta melibatkan lembaga pengawas independen agar terhindar dari intervensi politik, terutama dari kepala daerah petahana. Untuk menjamin netralitas, kewenangan teknis penganggaran dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat tinggi pratama yang netral, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam tahapan pilkada.

2. Diharapkan penyelenggara pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, lebih meningkatkan perencanaan anggaran secara realistis sesuai kebutuhan tahapan pemilu agar tidak terjadi perbedaan besar antara usulan dan realisasi. Selain itu, keterbukaan informasi penggunaan dana kepada publik harus menjadi prioritas untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan integritas demokrasi lokal.
3. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan memberikan pedoman yang jelas agar alokasi dana hibah tidak menimbulkan multitafsir maupun ketergantungan fiskal yang berlebihan, sehingga independensi penyelenggara pilkada tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmaeny, dan Izlindawati. *Constitutional Complain & Constitional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Republik Institute dan Kencana, 2018.
- Al, Suwarma Muchtar. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015.

- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Grahaia Indonesia, 1986.
- Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2024*, BPS Banyuwangi, 2024.
- Campbell, Henry Black. *Black Law Dictionary*. USA: West Publising Co, 1990.
- Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Dharma, Setyawan Salam. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, Jakarta: Djembatan
- Derita, Prapti, Sulaiman, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.
- Djulaeka, dan Rahayu Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*
- Fatimah, Siti dan Durohim Amnan. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Hawke Neil dan Neil Parpworth. *Pemerintah Daerah (Seri Pengantar Hukum Administrasi)*, Perpustakaan RI: Nusamedia, 2021
- I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- J. Camblis, William dan Seidman Robert B. *Law, Order, and Power, Reading*. Mess Addison: Wesly, 1971.
- J, William Camblis dan Robert B. Seidman. *Law, Order, and Power, Reading*, Wesly: Mess Addison, 1971

- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Josef, Riwo Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Kaloh, J. Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 4.
- Karianga, Hendra. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Depok: Kencana
- Laica, M Marzuki. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Buku Kesatu, Edisi Revisi Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2001.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Mahfud, Moh MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nicolai, dalam asmaeny dan Izlindawati, *Constitutional Complain & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Republik Institute dan Kencana, 2018.
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Putra, Nusa. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Riawan, W Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sadi, Muhamad dan Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sarunjang, S.H. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

- Santoso, Budi. *Manajemen Anggaran Pemilu dan Pilkada: Studi Penganggaran di KPU Daerah*, Jakarta: Pustaka Pemilu, 2017.
- Saleh, Siraddjudin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017
- Satria, R., Fachruzzman, dkk. *Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020.
- Seidman, Ann dan Robert B. Seidman, *State and Law in the Development Process*, New York: Palgrave Macmillan, 1994
- Sihombing, Eka dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Suharsimi, Arikunto. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Askara, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Susanti, Bivitri. *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: PSHK, 2018.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021.
- Tresna, R. *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*. Bandung: Dibia, t.t
- Wibowo, Catur. *Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dan Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Indocamp, 2018.
- Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia,

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 1751 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 243 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 910 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1095 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1268 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1474 Tahun 2024 Tentang Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024.

Website

Admin Kota Jember, *Keputusan Bersama Penetapan Perda APBD Jember T.A. 2023*, Oktober 28, 2022, [Keputusan Bersama Penetapan Perda APBD Jember T.A. 2023 – Pemkab Jember](#)

Antara News, Pemkab Banyuwangi alokasikan Rp111,54 miliar untuk Pilkada 2024, 11 Nov 2023, diakses pada tanggal 23 Juni 2025, <https://jatim.antaranews.com/berita/746058/pemkab-banyuwangi-alokasikan-rp11154-miliar-untuk-pilkada-2024?.com>

Berita Bwi, *Banyuwangi Siapkan Rp. 111,54 Miliar untuk Pilkada 2024*, November 11, 2023, <https://banyuwangikab.go.id/berita/banyuwangi-siapkan-rp-111-54-miliar-untuk-pilkada-2024>

CIMB NIAGA, *Memahami Apa Itu Dana Hibah dan Kegunaanya*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/dana-hibah>

Diana Arista, “KPU Situbondo Dapat Dana Hibah Sebesar Rp36 Miliar”, *Radio Republik Indonesia*, 2023, <https://www.rri.co.id/pemilu/249881/kpu-situbondo-dapat-dana-hibah-sebesar-rp36-miliar>

Fadli, “Penandatanganan NPHD Jadi Bukti Kesiapan Kabupaten Lumajang Gelar Pemilihan Kepala Daerah 2024”, *Portal Berita Lumajang*, 2023, <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGNeZFy>

Fanani, Ardian. “Dok! Anggaran Pilbup Bnayuwangi 2020 Digelontorkan Rp 89,7 Miliar”, *detikNews*, 2019, diakses pada 29 Juni 2025, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4729202/dok-anggaran-pilbup-banyuwangi-2020-digelontorkan-rp-89-7-miliar>

Fitria Seknas, *Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Efisien Dan Demokratis*, 2013, <https://knowledge.seknasfitra.org/media/publications/45257-kebijakan-anggaran-pemilihan-umum-kepala-a7f21763.pdf>

Hariyadi, Sigit. “Laporan Sumbangan Dana Kampanye, Ipuk-Mujiono Rp 816 Juta, Ali Makki-Ali Ruchi Rp 194 juta”, *radarbanyuwangi.id*, 2024, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politik-pemerintahan/755270720/laporan-sumbangan-dana-kampanye-ipuk-mujiono-rp-816-juta-ali-makki-ali-ruchi-rp-194-juta>

- JDIH BPK, *Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala DaerahI*, Tulisan Hukum, 2019, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/189f550b-9287-4a73-857b-91d9b490a438>
- NPHD Pilkada 2024 Ditandatangani, Pagu Anggaran KPU Pasuruan Sebesar 75 M”, KPU KAB-PASURUAN, September 21, 2023, <https://kab-pasuruan.kpu.go.id/blog/read/nphd-pilkada-2024-ditandatangani-pagu-anggaran-kpu-pasuruan-sebesar-75-m>
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026*, Pemkab Banyuwangi, 2021
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023*, Kemendagri RI, 2024.
- Portal Banyuwangi, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023*, diakses pada Januari 13, 2025, <https://esakip.banyuwangikab.go.id/storage/pelaporan/lakip/TsLPP7DmHo zppXGtzpysGri958pvwFcWLIFqH9WX.pdf>
- Sumarsono, “Banyuwangi Anggarkan Rp.111,54 Miliar untuk Pilkada 2024”, *Radio Reublik Indonesia*, 2023, diakses pada 12 Mei 2025, <https://rri.co.id/index.php/pemilu/440140/banyuwangi-anggrakan-rp-111-54-miliar-untuk-pilkada-2024>
- “KPU Jember Tandatangani NPHD Untuk Anggaran Pilkada Jember Tahun 2024”, KPU Jember, 9 November, 2023, <https://kab-jember.kpu.go.id/blog/read/kpu-jember-tandatangani-nphd-untuk-anggaran-pilkada-jember-tahun-2024>
- “Pemkab Banyuwangi Kucurkan Dana Pilkada 2024 RP 111,54 Miliar Kepada KPU dan Bawaslu”, *BWI 24 JAM*, 2023, <https://bwi24jam.co.id/pemkab-banyuwangi-kucurkan-dana-pilkada-2024-rp-11154-miliar-kepada-kpu-dan-bawaslu>
- “Rakor Persiapan Laporan Akhir Pilkada 2024”, *Bondowosoku*, 2025, <https://bondowosoku.bondowosokab.go.id/post/3337>
- “Tiga Daerah Ini Pasuruan, Kota Madiun, dan Probolinggo, Awali Teken NPHD Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Jawa Timur”, KPU JATIM, September 22, 2023, <https://jatim.kpu.go.id/blog/read/tiga-daerah-ini-pasuruan-kota-madiun-dan-probolinggo-awali-teken-nphd-pilkada-tahun-2024-di-wilayah-jawa-timur>

Artikel Jurnal Elektronik

- A, Christia. M., and B. Ispriyarso. "Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia." *Law Reform*, Vol.15, No. 1 (2019), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23360>.
- Aditia, Danel Situngkir. "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No. 4 (2023), <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1745>.
- Ardipandanto, Aryojati. "Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan." *Kajian*, Vol. 26, No. 1 (2023), <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/3909>.
- Ainurrahman, Yusron, dkk. "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menurut Hukum Positif." *Jurnal Diskresi*, Vol. 3, No. 2 (2024), <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/6027/3204>.
- Arifulloh, Achmad. "Pelaksanaan Pilkada Serteank Yang Demokratis Damai dan Bermartabat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2, No. 2 (2015), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1376>.
- Aziz, Nana Abdul. "Desentralisasi dan Kompleksitas Masalah Demokrasi Lokal." *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, Vol. 3, No. 1 (2019), <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/151>.
- Azka, Hanina Nafisa & Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2575>.
- Barus, Khairani Br & Juliana Nasution. "Analisis Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 6, No. 4 (2022), <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/2087>.
- Elsa Etika, Meidi Kosandi, "Politik Anggaran Dalam Penyusunan Dana Hibah Pilkada 2020 (Studi Kasus Kabupaten Karawang dan Kota Tangerang Selatan)", *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, Vol. 1, No.1 (2021), <https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi/article/view/2>.
- Fajar, Al dan Atika Mulyandari, "Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum*

- Islam*, Vol. 15, No. 2 (2016), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/630>.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1 (April 2019), <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1130>.
- Fitria, Seknas. "Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Efisien Dan Demokratis", 2013, <https://knowledge.seknasfitra.org/media/publications/45257-kebijakan-anggaran-pemilihan-umum-kepala-a7f21763.pdf>
- Gandara, Moh. "Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat." *Khazanah Hukum* Vol.2, No. 3 (2020), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8187>.
- Habibi Muhammad, Rita Kalalinggi, dkk, "Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No.1 (2017), <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2742>.
- Halim, Abdul. Ari Setiawan, dkk, "Krisis Integrasi dalam Demokrasi: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Mesuji Lampung", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No.2 (2025), <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/835/787>.
- Hanantyo Sri, "Menalar Posisi Elit Daerah di Era Demokrasi dan Otonomi Daerah", *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 3, No.1 , (2018), <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1989/1384>
- Hendra Kasim, Integritas Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, *call for paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, <file:///C:/Users/HP/Downloads/ojsadmin,+Hendra+Kasim++INTEGRITAS++PENYELENGGARA+PEMILU.pdf>.
- Indrijantoro, Widodo, Iwan Irwansyah, Redo Alpha Hernando & Biyan Sukeri. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bekasi." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 4, No. 1 (Desember2021), <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/download/2887/1328>.
- Kartiwa, H. A. "Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance"." *Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia*, 2006, <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/257>.

- Kustono, Alwan. Wulan Pangestu, dkk, "Analisis Perbandingan Pemanfaatan APBD Pos Belanja Di Daerah Pemilihan Petahana Dan Non Petahana." Vol. 4, No.1 (2020). <https://pdfs.semanticscholar.org/f366/92674e8fe9b837e1f5d02b68d60b23452161.pdf>
- Kumorotomo, Wahyudi. "Berkibarnya Para Petahana", *Kompas Jogja*, 2010, https://kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Berkibarnya%20Para%20Incumbent.pdf.
- Kurniawan, Dhani. "Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia." *Gema Eksos*, Vol.7, No.2 (2012), <https://media.neliti.com/media/publications/218209-otonomi-daerah-dan-desentralisasi-fiskal.pdf>.
- K, Dewi. C., and Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2018 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1336173&val=908&title=TANGGUNG%20JAWAB%20PENERIMA%20HIBAH%20UANG%20YANG%20BERSUMBER%20DARI%20APBD%20OLEH%20PEMERINTAH%20DAERAH>.
- Mangasi, Tumpak Sitohang dan Triono Eddy, "Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mdn", *Jurnal Doktrin Review*, Vol 2, No.2 (2023), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/DOKTRIN/article/download/18434/10664>.
- Marwan, Ali dan Evlyn Martha, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, No. 2 (2018), . <https://osf.io/preprints/utw97>.
- Mirja, Fauzul. "Kewengana Pemerintah Terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.2, No.1 (2016), <https://www.neliti.com/id/publications/240360/kewenangan-pemerintah-terhadap-keselamatan-dan-keamanan-perairan-indonesia>.
- Monoarfa dan Moh Agussalim. "Good Governance Dalam Tinjauan Otonomi Daerah." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 2009, https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/303/good-governance-dalam-tinjauan-otonomi-daerah.pdf.

- Monoarfa, Ryan. "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Lex Administratum* Vol.I, No.2 (2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3021>.
- Mufarrihah, Lailatul Atikah & Mohamad Djasuli. "Evaluasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Perencanaan APBD Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol. 10, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.56696/jurakun.v10i2.2033>.
- Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>.
- Nurjanah, Siti. "Keadilan Fiskal dalam Desentralisasi Keuangan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.23960/jiank.v11i2.326>.
- Panglima, Juli. "Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi", *Jurnal Politica*, Vol. 5, No.2 (2014), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/340>.
- Pardede, Marulak. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No.2 (2018), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.
- Purwadi, Wira. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan", *Jurnal Legalitas*, Vol.12, No.2 (2019), <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/311/66>.
- Puspitasari, Dewi Ayu. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu di Daerah." *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 8, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.1023>.
- Riady Yasir dan Ika Seviani Puji Lestari, "Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serent", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 14, No 2 (2021), <https://sh.uniba.ac.id/index.php/JSH/article/view/39>.
- Rijal, Muhammad. "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No.1 (2021), https://www.researchgate.net/publication/367946078_Memahami_desain_metode_penelitian_kualitatif.

- Rodiyah. "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal", *Jurnal MMH*, Vol. 41, No.1, (Januari 2012), <https://media.neliti.com/media/publications/4633-ID-aspek-demokrasi-pembentukan-peraturan-daerah-dalam-perspektif-socio-legal.pdf>
- Syarifudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf>.
- Satria, R., Fachruzzman, dkk, "Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Pencalonan Kembali Incumbent", *Jurnal Fairness*, Vol. 3, No.22 (2013), <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15291>.
- Supardan, Herry. "Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015-2019." *Jurnal Widyaishwara Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2020), <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i3.92>.
- Sofyan, Andi Muhammad. "Tata Kelola Pendanaan Pemilu dan Pilkada di Era Desentralisasi Fiskal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.24198/jip.v9i1.42015>.
- Wisnu, Prasetyo. "Relasi Kuasa Dalam Penganggaran Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 2, No.12 (2023), <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/JIM/article/view/2438/2033>.
- Irwan Taufiq, Mansur Iskandar, "Apakah *Incumbent* Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)", *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 2010. https://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2011/11/ASP_05.pdf.
- Irwan Waris, "Dinamika Penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah", *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.1 (2022). <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/23/8>
- Satmaka, Hammam. Rusdianto, dkk, "Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia", *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol.11, No. 3 (2023), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>.
- Yulianti, Rizky & Arif Kurniawan. "Implementasi Kebijakan Dana Hibah Pilkada dalam Perspektif Akuntabilitas Fiskal Daerah." *Jurnal Ekonomi dan*

Kebijakan Publik, Vol. 14, No. 2 (2023),
<https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.3867>.

Skripsi

Fitria Ike, “Kewenangan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” Skripsi UIN KHAS Jember, 2022

Zhafirah, Nurul. “Pengelolaan Dan PertanggungJawaban Dana Hibah Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”, Skripsi Asdaf Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tesis

Anu, Wira. “Prinsip Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah Dan Akibat Hukumnya.” Tesis, Universitas Airlangga, 2013.

Eko, Ismatno. “Pelaporan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Dalam Sistem Keuangan Komisi Pemilihan Umum.” Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

Hamonangan, Petrus. “Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Terhadap Penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kota Gunungsitoli).” Tesis, Universitas Medan Area, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benita Ajeng Savira
NIM : 211102030003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 September 2025

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD S
J E M B E R



Benita Ajeng Savira
211102030003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH. Agus Salim No. 109 Telepon. (0333) 42119
 BANYUWANGI (68425)

Banyuwangi, 26 Februari 2025

Nomor Sifat : 220/169/429.206/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Ijin Penelitian Lapangan

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
 Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 di
 Jember

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang permohonan penelitian lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi atas nama **Benita Ajeng Savira** dengan judul Skripsi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penetapan danah hibah penyelenggaraan Pilkada Perspektif Otonomi Daerah. Bersama ini kami sampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi memberikan ijin pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana nama tersebut diatas.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Drs. R. Agus Mulyono, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19690820 199803 1 010



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

Banyuwangi, 12 Februari 2025

Nomor : 450/PLB.02.5-SD/3510/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Di -
JEMBER

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember tentang Permohonan Izin Penelitian Lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi atas nama sebagai berikut:

1. **Benita Ajeng Savira** dengan judul skripsi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penetapan Dana Hibah Penyelenggara Pilkada Perspektif Otonomi Daerah;
2. **Ilmalili Alfina Sutiara** dengan judul skripsi Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi untuk Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas (Studi Kasus KPU Banyuwangi);

maka bersama ini kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi memberikan izin pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana nama tersebut diatas.

Demikian surat balasan dari kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,



ILIAN PURNAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119
 BANYUWANGI - 68425

Banyuwangi, 21 Februari 2025

Nomor : 072/ 066/429.206/2025
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian/Survei/KKN/Data

Kepada Yth. 1. BPKAD Kab. Banyuwangi;
 2. Bakesbangpol Kab. Banyuwangi;
 3. Bagian Hukum Pemda Kab. Banyuwangi.
 Di -
 BANYUWANGI

Menunjuk Surat : UIN Jember
 Tanggal : 30 Januari 2015
 Nomor : B-598/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/2025
 Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :
 Nama/NIM : Benita Ajeng Savira / 2111102030003
 Tempat : Kantor Pemda Kab. Banyuwangi
 Waktu : Februari s/d Maret 2025
 Topik/Tujuan/Judul : Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penetapan Dana Hibah Penyelenggara Pilkada Perspektif Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Plt. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi



Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196908201998031010

Tembusan :

Yth. 1. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Banyuwangi;
 2. UIN Jember.

JURNAL PENELITIAN

Judul: Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penetapan Dana Hibah Penyelenggara Pilkada Perspektif Otonomi Daerah.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	20 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara tentang dasar hukum dalam proses penganggaran dana hibah kepada Ibu Fajar Wilujeng selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik di KPU Kabupaten Banyuwangi - Wawancara mengenai kendala dalam proses penganggaran dana hibah pilkada kepada Ibu Susi Permata Sari selaku Kassubag Perencanaan, Data, Informasi
2.	13 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara terkait proses pencairan, evaluasi dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi kepada Bapak Hari Nurdi S.Sos selaku Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	25 Februari 2025 21 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara terkait regulasi dalam penetapan dana hibah kepada Bapak Sadhu Bagas Suratno, SH, MH, CCD selaku Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan-Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Serta wawancara terkait isu dalam penetapan dana hibah pilkada di Kabupaten Banyuwangi
4.	26 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara sektor dalam pengalokasian anggaran, mekanisme akuntabilitas dan transparansi serta pencairan dana hibah pilkada kepada Bapak Andika permana putra, selaku staf bidang anggaran BPKAD kab. Banyuwangi.
5.	10 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara mengenai peran dalam aspek koordinasi fasilitasi, dan pengawasan di Bakesbangpol kepada Ibu Irma Kurniawati, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ibu Fajar Wilujeng (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik) Pada tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 10:50 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Banyuwangi



Wawancara dengan Ibu Susi Permata Sari (Kassubag Perencanaan, Data, Informasi) Pada tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 10:54 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi



Wawancara dengan Ibu Febriyani Hilda Dinati (Kassubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Pada tanggal 24 Februari 2025 pada pukul 10:03 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi



Wawancara dengan Bapak Hari Nurdi S.Sos (Penelaah Teknisi Kebijakan-Bidang Kesekretariatan) Pada tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 09:29 Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi



Wawancara dengan Bapak Andika permana putra, (staf bidang anggaran BPKAD kab. Banyuwangi) Pada tanggal 26 Februari 2025 dan 21 Maret 2025 pada pukul 09:12 Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi



Wawancara dengan Bapak Sadhu Bagas Suratno, SH, MH, CCD (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan-Bagian Hukum) Pada tanggal 25 Februari 2025 dan 21 Maret 2025 pada pukul 11:00 Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi



Wawancara dengan Ibu Irma Kurniawati, S.Sos Kasubbag Umum dan Keuangan Pada tanggal 10 Maret 2025 09.23 pada pukul 09.23 Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi

Biodata Penulis



1. Data Pribadi

Nama	:	Benita Ajeng Savira
Tempat,Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 19 April 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
NIM	:	211102030003
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Alamat	:	Jl. Ijen Singotrunan Banyuwangi
Nomor Telepon	:	081259846352
E-mail	:	benitaajeng19@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

1. 2007-2009	:	TK Aisyah II
2. 2009-2015	:	SDN 1 Lateng Banyuwangi
3. 2015-2018	:	SMPN 3 Banyuwangi
4. 2018-2021	:	SMKN 1 Banyuwangi
5. 2021-2025	:	UIN KHAS Jember Prodi Hukum Tata Negara